



**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMI
PADA KOPERASI SYARIAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH BAITULMAL WAT
TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
SIDOGIRI PASURUAN**

SKRIPSI

Oleh
AJI KUNCORO
NIM 110810301013

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMI
PADA KOPERASI SYARIAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH BAITULMAL WAT
TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
SIDOGIRI PASURUAN**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Oleh

**AJI KUNCORO
NIM 110810301013**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibunda Setyawati dan Ayahanda Salamun serta keluarga besar tercinta.
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

MOTTO

*Kehidupan itu seperti mengendarai sepeda agar tetap seimbang anda
harus tetap bergerak.*

(Albert Einstein)

"... Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita"

(QS : At Taubah : 40)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Aji Kuncoro

NIM : 110810301013

Judul Skripsi : AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMIS PADA KOPERASI SYARIAH DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITULMAL WAT TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI PASURUAN

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Agustus 2015

Yang menyatakan,

Aji Kuncoro
NIM 110810301013

SKRIPSI

**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMI
PADA KOPERASI SYARIAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH BAITULMAL WAT
TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
SIDOGIRI PASURUAN**

Oleh

Aji Kuncoro
NIM 110810301013

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

Dosen Pembimbing II : Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL
ISLAMI PADA KOPERASI SYARIAH DI KOPERASI
JASA KEUANGAN SYARIAH BAITULMAL WAT
TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI
PASURUAN

Nama Mahasiswa : Aji Kuncoro
N I M : 110810301013
Jurusan : S1 AKUNTANSI
Tanggal Persetujuan : 25 September 2014

Pembimbing I

Pembimbing II,

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak
NIP. 197004281997021001

Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak
NIP. 197910142009121001

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul:

**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMI
PADA KOPERASI SYARIAH DI KOPERASI JASA
KEUANGAN SYARIAH BAITULMAL WAT
TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU
SIDOGIRI PASURUAN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AJI KUNCORO

NIM : 110810301013

JURUSAN : AKUNTANSI

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji :

Ketua :

Sekretaris :

Anggota :

Mengetahui/Menyetujui,
Dekan
Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Dr. M. Fathorrazi, M.Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Aji Kuncoro

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan melakukan evaluasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial sesuai dengan PSAK nomor 101 di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (KJKS BMT UGT) Sidogiri Pasuruan pada tahun 2013 dan 2014. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Metode analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara umum KJKS BMT UGT Sidogiri melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan. Dana kebajikan disebut sebagai dana sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan dana zakat dan dana kebajikan masih belum terpisah dengan laporan keuangan perusahaan. Dana zakat tiap tahun muncul dalam neraca dengan nama kewajiban zakat dan pajak, sedangkan dana sosial setiap tahun dilaporkan ke dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi dan masuk ke dalam neraca dengan nama dana cadangan umum. Menurut PSAK nomor 101 dana zakat dan dana kebajikan dilaporkan secara terpisah dengan laporan keuangan perusahaan. KJKS BMT UGT Sidogiri sebagai lembaga syariah berupaya untuk membenahi pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 101 dan penelitian ini turut memberikan rekomendasi pelaporan dana zakat dan dana kebajikan sesuai dengan PSAK 101.

Kata Kunci : dana zakat, dana kebajikan, PSAK 101

Aji Kuncoro

Accounting Department, Economic Faculty, Jember University

ABSTRACT

This reaserch aims to determine and evaluate the application of accounting social responsibility accordance with PSAK (statement of financial accounting standards in Indonesia) number 101 in Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (KJKS BMT UGT) Sidogiri Pasuruan for the years 2013 and 2014. This study includes qualitative research descriptive. The Methods of data analysis using Miles and Huberman's analysis there are data reduction, data display, and conclusion / verification. Generally in KJKJS BMT UGT Sidogiri do the collection and distribution of zakat and charity fund. The charity fund called by social fund. The results showed that the financial statements of zakat and charity fund still not separate the company's financial statements. Zakat funds each year was reported in the balance sheet with the name of zakat and tax liability, while the social funds annually reported to the annual meeting of the members of koperasi and entered into the balance sheet with the name of the general reserve fund. According to PSAK 101 that zakat and charity fund reported separately by the company's financial statements. KJKS BMT UGT Sidogiri as sharia agency seeks to improve financial reporting in accordance with PSAK 101 and this research also provides rekomendasi for reporting on zakat and charity fund in accordance with PSAK 101.

Keywords: zakat fund, charity fund, PSAK 101 (statement of financial accounting standards in Indonesia)

RINGKASAN

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan; Aji Kuncoro; 110810301013; 2015; 61 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dijadikan sebagai pilar perekonomian Indonesia di samping BUMN dan BUMS. Koperasi tergolong dalam sektor usaha formal. Selain itu, koperasi dikenal sebagai badan usaha yang kepemilikannya secara universal (semua anggota koperasi). Di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam, maka munculah koperasi berbasis syariah. Koperasi Syariah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah

Pada masyarakat Indonesia koperasi syariah lebih di kenal dengan BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil*. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah konsep Industri Perbankan Syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dengan adanya dana sosial tersebut, maka BMT seharusnya membuat laporan sumber dan penggunaan dana sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial islami merupakan praktik pelaporan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Laporan pertanggungjawaban sosial seharusnya dibuat terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Laporan dana sosial diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101. Dalam sektor perbankan syariah, nilai norma yang digunakan adalah nilai-nilai agama Islam atau nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, metode yang dilakukan dengan cara

mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu (KJKS BMT UGT) Sidogiri beralamatkan di Jalan Sidogiri Barat Pasuruan. Jenis data yang dibutuhkan meliputi data primer berupa wawancara dan data sekunder meliputi analisis dokumen-dokumen. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2012, 2013, dan 2014.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di KJKS BMT UGT Sidogiri, KJKS BMT UGT Sidogiri telah melakukan penghimpunan dana sosial yaitu berupa penghimpunan zakat dan penghimpunan dana kebajikan. Penghimpunan dana zakat KJKS BMT UGT Sidogiri berasal dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang setiap tahun di jelaskan dalam Rapat Anggota Tahunan KJKS BMT UGT Sidogiri. Dana zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri tidak dilaporkan secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri termasuk kewajiban jangka pendek dalam neraca. Pada neraca tertulis kewajiban zakat dan pajak. KJKS BMT UGT Sidogiri tidak membuat secara terpisah karena laporan yang sudah ada dianggap cukup untuk menjelaskan keluar masuknya dana zakat. Dalam hal penyaluran dana zakat, BMT KJKS UGT Sidogiri tidak menyalurkan zakat secara mandiri melainkan bermitra dengan pihak ketiga. KJKS BMT UGT sidogiri memilih Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri. LAZ sidogiri merupakan lembaga yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sidogiri.

Selain dana zakat, KJKS BMT UGT Sidogiri juga menghimpun dana kebajikan. Dana kebajikan disebut dana sosial. Laporan dana sosial di laporkan pada saat RAT. Dana sosial ini juga muncul didalam neraca dengan nama titipan dana sosial dan masuk dalam komponen dana cadangan umum. Dana sosial pada KJKS BMT UGT Sidogiri diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha Koperasi setiap tahunnya. Dana sosial hanya diperoleh dari internal koperasi melalui penyisihan sebesar 13% dari SHU yang ada. SHU yang digunakan adalah SHU yang sudah dipotong dengan zakat keuntungan dan pajak negara. Dana sosial sebesar 13% antara lain digunakan untuk Pondok Pesantren Sidogiri sebesar 5%, urusan guru tugas dan da'i sebesar 2,5%, ikatan alumni santri sidogiri sebesar

2,5%, dan untuk KJKS BMT UGT Sidogiri sebesar 3%. Pada KJKS BMT UGT Sidogiri juga terdapat dana pendidikan hasil dari penyisihan SHU. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk itu dana pendidikan peneliti sebut juga sebagai dana sosial. Dana pendidikan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri dialokasikan sebesar 4% dari Sisa Hasil Usaha. Dana Sosial dan dana pendidikan bisa dijadikan satu menjadi dana kebajikan.

Pada penelitian ini peneliti berkesimpulan bahwa laporan dana sosial KJKS BMT UGT Sidogiri belum sesuai dengan PSAK Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal tersebut karena KJKS BMT UGT Sidogiri tidak membuat laporan dana sosial secara terpisah meliputi laporan sumber dan penerimaan dana zakat dan laporan sumber dan penerimaan dana kebajikan.

PRAKATA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat hidup, kasih sayang, kemudahan dan kelancaran, serta segala hal yang terbaik untuk hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari upaya, doa, dukungan, dan bimbingan dari keluarga maupun dosen pembimbing serta pihak lainnya. Pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Akuntansi Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M, Ak. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk bimbingan, memberikan saran, semangat, pelajaran hidup, dan meyakinkan bahwa saya bisa.
5. Bapak Nur Hisamuddin, S.E., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat.
6. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E., M.Com., Ak. selaku Dosen Wali yang telah membantu memberi pengarahan dan bimbingan selama studi.
7. Bapak Abdul dan Bapak Iqbal beserta seluruh staf KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan yang telah mendukung kelancaran dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu, Bapak, dan Adik saya yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, semangat, dan segalanya yang tak pernah ada habisnya.
9. Keluarga besarku tercinta terima kasih atas segala bantuan, doa, dan semangatnya.
10. Sahabatku Resky, Ravika, Khusnul, Krismatya, Shella, Fendy, Tari, Tina, Agung, Ady, Mbak Nia, Mas Mus, Mas Andi, Mas Hamzah, Mas Nuril, Mas

Harizki, Mas Arry, Anyak, Bulky, Asti Cici, Bela, Tanti, dan Mas Wigih serta seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas canda, tawa, dan semangatnya selama ini. Semoga persahabatan kita selamanya.

11. Teman-teman Accounting Adventure (Rahayu, Bob, Dio, Adit, Denok, Syifa, Eza, Sherly, Yudha, dan seluruh anggota AA) terima kasih atas liburan berkesannya.
12. Teman-teman di Paguyuban Kangmas dan Nimas Kab. Madiun, Ikatan Raka Raki Jawa Timur 2014, dan Duta Lalu Lintas Polda Jatim 2014 terima kasih atas pengalaman yang sangat berharga bagi penulis dan tak akan dilupakan seumur hidup penulis .
13. Rekan-rekan di Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember terima kasih atas dukungan dan pelajaran organisasi yang telah diberikan selama penulis menjadi anggota PSM.
14. Teman-teman AKT 2011 terima kasih untuk persahabatan dan kebersamaan selama menjadi mahasiswa hingga seterusnya.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;.

Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya untuk kita semua dan segala apa yang kita kerjakan memperoleh keridhoan dan kemudahan. Penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kesalahan.

Jember, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Baitulmal Wat Tamwil	6
2.1.1 Fungsi dan Peranan BMT	6

2.1.2 Ciri-ciri Utama BMT	6
2.1.3 Ciri-ciri Khusus BMT.....	7
2.1.4 Prinsip Operasional BMT	8
2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas	
Publik (SAK ETAP)	11
2.3 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami	12
2.3.1 Dana Zakat.....	14
2.3.1 Dana Kebajikan	15
2.4 PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah.....	16
2.4.1 Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat	16
2.4.2 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	17
2.4.3 Bentuk Laporan Sumber & Penggunaan dana Zakat.....	20
2.4.4 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	21
2.5 <i>Shariah Enterprise Theory</i>	22
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Tempat Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	24
3.3.1 Jenis Data.....	25
3.3.1 Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	26
3.5 Teknik Analisis Data	26
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	27
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	29

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1 Gambaran Umum Koperasi	30
4.1.1 Sejarah KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan	30
4.1.2 Visi dan Misi KJKS BMT UGT Sidogiri	32
4.1.3 Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat	32
4.1.4 Struktur Organisasi KJKS BMT UGT Sidogiri.....	33
4.1.5 Jenis-jenis Produk Usaha di KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan	34
4.2 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan	35
4.2.1 Dana Zakat.....	35
4.2.2 Dana Kebajikan	41
4.3 Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Berdasarkan PSAK Nomor 101	49
4.3.1 Evaluasi Penerapan Dana Zakat	49
4.3.2 Evaluasi Penerapan Dana Kebajikan.....	53
BAB 5. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Keterbatasan	58
5.3 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Dana Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri	
Periode tahun 2006-2014.....	37
Tabel 4.2 Distribusi Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2012.....	39
Tabel 4.3 Distribusi Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2013.....	40
Tabel 4.4 Distribusi Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2014.....	40
Tabel 4.5 Skema Pembagian Sisa Hasil Usaha BMT UGT Sidogiri	
Tahun 2014.....	42
Tabel 4.6 Skema Pembagian Sisa Hasil Usaha KJKS BMT UGT Sidogiri	
Tahun 2013.....	42
Tabel 4.7 Skema Pembagian Sisa Hasil Usaha KJKS BMT UGT Sidogiri	
Tahun 2012.....	43
Tabel 4.8 Distribusi Dana Sisa Hasil Usaha KJKS BMT UGT Sidogiri	
Tahun 2014.....	44
Tabel 4.9 Distribusi Dana Sosial tahun 2014.....	44
Tabel 4.10 Distribusi Dana Sosial KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014.....	45
Tabel 4.11 Distribusi Dana Sosial KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2013.....	45
Tabel 4.12 Distribusi Dana Sosial KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2012.....	47
Tabel 4.13 Proporsi Dana Pendidikan KJKS BMT UGT Sidogiri	
tahun 2014.....	47
Tabel 4.14 Proporsi Dana Pendidikan KJKS BMT UGT Sidogiri	
tahun 2013.....	47
Tabel 4.15 Proporsi Dana Pendidikan KJKS BMT UGT Sidogiri	
tahun 2014.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	27
Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah.....	29
Gambar 4.1 Struktur Struktur Organisasi KJKS BMT UGT Sidogiri	33



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Manajemen KJKS BMT UGT Sidogiri
- Lampiran 2. Laporan Neraca Per 31 Desember 2014 dan 2013
- Lampiran 3. Distribusi SHU Tahun 2014
- Lampiran 4. Laporan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011
- Lampiran 5. Distribusi SHU Tahun 2012
- Lampiran 6. Laporan Perhitungan Hasil usaha Per 1 Januari s.d 31 Desember
2014 & 2013
- Lampiran 7. Penyaluran zakat dari LAZ Sidogiri 2013
- Lampiran 8. Penyaluran Zakat dari LAZ Sidogiri 2012
- Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember
- Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian di KJKS BMT UGT
Sidogiri

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah perkembangan perekonomian dunia saat ini, globalisasi ekonomi membuat persaingan antar negara semakin terbuka lebar. Koperasi memiliki peran penting dalam mewujudkan perekonomian masyarakat yang sejahtera. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang dijadikan sebagai pilar perekonomian di Indonesia di samping BUMN dan BUMS. Koperasi tergolong dalam sektor usaha formal. Selain itu, koperasi dikenal sebagai badan usaha yang kepemilikannya secara universal (semua anggota koperasi).

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992, koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung (Rudianto, 2010:3)

Di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka munculah koperasi berbasis syariah. Koperasi Syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam yaitu Al-quran dan Assunnah. Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Pada masyarakat Indonesia koperasi syariah lebih di kenal dengan BMT atau *Baitul Maal wa Tamwil*. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah konsep Industri Perbankan Syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi *intermediary* unit antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Muhammad, 2010:35).

Muhammad (2010: 35) menjelaskan tentang konsepsi Baitul Maal wa Tamwil sebagai lembaga keuangan yang didirikan dengan landasan ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. Lebih lanjut, Aziz (2004:1) menjelaskan bahwa Baitul Maal wa Tamwil memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Baitul Maal* (*Bait* = Rumah, *Maal* = Harta) yaitu menerima titipan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
2. *Baitut Tamwil* (*Bait* = Rumah, *at-Tamwil* = Pengembangan Harta) yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonominya. Dalam menjalankan usahanya, *Baitut Tamwil* menggunakan akad-akad (perjanjian) transaksi bisnis yang berbasis syariah seperti model jual beli (*Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*), bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) maupun sewa (*Ijarah*).

Dari penggabungan keduanya, BMT memiliki fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial.

Menurut Muhammad (2010: 35) perbankan syariah perlu merumuskan nilai-nilai sosial dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena dewasa ini banyak praktik perbankan konvensional yang kurang memperhatikan nilai-nilai sosial dalam menjalankan kegiatannya. Penegasan fungsi perbankan syariah sebagai penyedia layanan bisnis profesional dan layanan sosial memberikan sebuah kekuatan spiritual kepada para pengelola perbankan syariah untuk selalu mengingat adanya hak orang lain yang harus ditunaikan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh.

Pengelolaan kekayaan negara melalui lembaga terkenal seperti, Baitul maal juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan (Harahap, 2011: 177)

Menurut Yusuf (2010: 101-102) dalam Mansur (2012: 5-6), tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah 205:

“dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.

Q.S. Al-A'raaf 56:

“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaiki dan berdoa kepada-Nya”

Dalil di atas menggambarkan secara nyata bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam. Segala usaha, baik dalam bentuk bisnis maupun non-bisnis harus menjamin kelestarian alam.

Islam juga sangat menganjurkan kedermawanan sosial kepada orang-orang yang memerlukan melalui pintu zakat. Salman (2012: 25) berpendapat bahwa zakat bisa membersihkan dan mensucikan jiwa, menjauhkan diri dari sifat kikir/bakhil. Zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta. Zakat juga dapat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta. Dalil dari zakat ini adalah Q.S. At-Taubah: 103 yang berbunyi:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dengan adanya dana sosial tersebut, maka BMT seharusnya membuat laporan sumber dan penggunaan dana sosial. Pelaporan pertanggungjawaban sosial islami merupakan praktik pelaporan yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat. Laporan pertanggungjawaban sosial seharusnya dibuat terpisah dari laporan keuangan perusahaan. Laporan dana sosial diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 101.

Penelitian ini berfokus pada satu obyek yaitu akuntansi pertanggungjawaban dana sosial pada koperasi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan antara teori yang ada dengan penerapan yang sesungguhnya terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kurangnya penelitian yang berkaitan langsung dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami menjadi salah satu alasan pemilihan judul ini.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri Pasuruan. Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri merupakan lembaga keuangan mikro masyarakat yang berprinsipkan syariah, yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya demi pemberdayaan ekonomi umat terutama kecil dan menengah. Mengingat KJKS Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri merupakan salah satu koperasi syariah terbesar di Jawa Timur, maka memungkinkan adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami yang sesuai dengan PSAK 101. BMT walaupun berbadan hukum koperasi alangkah lebih baik jika membuat secara terpisah laporan dana sosialnya agar terwujud transparansi yang bisa dipertanggungjawabkan baik kepada masyarakat maupun kepada Tuhan. Untuk itu peneliti memilih judul **“Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu:

- a. Bagaimanakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami pada KJKS BMT UGT Sidogiri?
- b. Apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami di KJKS BMT UGT Sidogiri sudah sesuai dengan PSAK 101?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diterapkan dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri.
- b. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami pada Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri telah sesuai dengan PSAK 101.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial Islami pada koperasi syariah yang sesuai dengan PSAK 101.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi yang bermanfaat kepada koperasi syariah dalam penyajian laporan keuangan dana sosial yang sesuai dengan PSAK 101 agar menghasilkan laporan keuangan pertanggungjawaban sosial yang lebih baik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Baitulmal WaT Tamwil

Menurut Salman (2012: 10) *Baitulmal Wat Tamwil* atau Balai Usaha mandiri terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuhkembangkan derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salaam. BMT berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya.

Menurut Sudarsono (2003) dalam Raffiny (2011:6) peran BMT dalam menumbuh kembangkan usaha mikro di lingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasional. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tetapi juga dengan motif sosial. BMT beroperasi dengan pola syariah, maka mekanisme kontrolnya tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan.

2.1.1 Fungsi dan Peranan BMT

Menurut Salman (2012: 10) Baitul Maal wa Tamwil dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki fungsi dan peranan sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Dalam fungsi baitul maal pengelola BMT memiliki fungsi sebagai perantara antara muzakki (orang yang berzakat, berinfaq, dan bershadaqah) dengan para mustahik (orang yang menerima zakat). Sedangkan dalam fungsi *baitul tamwil*, pengelolaan BMT memiliki fungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Sehingga dalam peranannya, BMT harus menjalankan fungsi optimalisasi pengelolaan ZIS dan upaya penyadaran umat akan nilai-nilai Islam dengan fungsi bisnis (ekonomi).

2.1.2 Ciri-ciri Utama BMT

Menurut Yusuf (2014), Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Beroperasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana-dana sosial untuk kesejahteraan orang banyak serta

dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan untuk memberdayakan anggotanya dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi;

- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya;
- d. Milik bersama masyarakat kecil, bawah, dan menengah, yang berada dilingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang lain dari luar masyarakat itu.

2.1.3 Ciri-ciri Khusus BMT

Ciri-ciri Khusus Baitul Maal wa Tamwil (BMT), menurut Ridwan (2004) dalam Raffiny (2011: 8) adalah sebagai berikut:

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, tidak menunggu tetapi merebut bola, baik untuk menghimpun dana anggota maupun pembiayaan;
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu yang ditetapkan sesuai kebutuhan pasar;
- c. BMT mengadakan pendampingan usaha anggota
- d. Manajemen BMT adalah professional Islam;
 - 1. Administrasi keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi syariah;
 - 2. Setiap bulan BMT akan menerbitkan laporan keuangan dan penjelasan dari sisi laporan tersebut;
 - 3. Setiap bulan buku yang ditetapkan, maksimal sampai bulan Maret tahun berikutnya; BMT akan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Tahunan. Forum ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi;
 - 4. Aktif menjemput bola, berprakarsa, kreatif-inovatif, menemukan masalah dan memecahkannya secara bijak dan memberikan kemenangan kepada semua pihak (*win-win solution*);
 - 5. Berfikir, bersikap, dan bertindak “*Ahsanu ‘Amala*” atau *service excellence*;
 - 6. Berorientasi pada pasar bukan produk.

2.1.4 Prinsip Operasional BMT

Menurut Muhammad (2008: 40) dalam menjalankan usahanya BMT menggunakan 3 prinsip:

a. Prinsip Bagi Hasil

Merupakan bentuk pembiayaan kepada anggota atau *mudharib* BMT yang akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Atas dasar transaksi ini, BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Dalam setiap periode akuntansi (pelaporan usaha) anggota atau *mudharib* akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Dalam bagi hasil terdapat banyak hikmah yang bisa diperoleh baik dari lembaga keuangan maupun bagi calon *mudharibnya*. Hikmah diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan jiwa wirausaha dan produktifitas.
- b. Mendorong pencatatan akuntansi yang akurat.
- c. Mendorong profesionalisme dalam bisnis.
- d. Melatih kejujuran.
- e. Mengeliminasi praktek riba.
- f. Harta yang tertimbun berputar sehingga menumbuhkan perekonomian.
- g. Melatih mental bahwa dalam meraih keuntungan mesti ada usaha dan resiko, tidak seperti riba.
- h. Menjembatani dua pihak yang saling membutuhkan, *shahibul maal* (investor) dan memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola).
- i. Sedangkan *mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta.

Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah*.

1) *Mudharabah*

Kerjasama usaha antar pihak BMT (*shahibul maal*) dengan *mudharib* yang seluruh modalnya berasal dari BMT.

2) *Musyarakah*

Kerjasama usaha antara BMT dengan *mudharib* yang kedua belah pihak menyertakan modalnya. Komposisi modal tidak harus sama.

b. Prinsip Jual Beli

Transaksi jual beli bertujuan untuk memenuhi permintaan akan barang (bukan uang), baik untuk investasi maupun barang modal. Karena bersifat jual beli, maka transaksi ini harus memenuhi persyaratan dan rukun jual beli. Transaksi jual beli dapat dibedakan kedalam :

1) *Murabahah*

Penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli harus mengembalikan sejumlah pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.

2) *Ijarah*

Penyediaan barang oleh BMT, yang pada awalnya transaksi ini berbentuk sewa, namun setelah lunas barang menjadi milik *mudharib*.

3) *Salam*

Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, tetapi pembayarannya dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

4) *Bai' Al Istishna.*

Kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan dengan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau diangsur.

c. Prinsip Jasa

BMT dapat mengembangkan produk penyaluran dananya ke dalam sistem sewa. Dari akad ini BMT akan mendapatkan manajemen *fee*/jasa atas dana yang ditalangkan atau manajemen yang dilakukan. Akad jasa dapat dibagi menjadi:

1) *Wakalah*

BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada *mudharib*. Investor menjadi percaya kepada *mudharib* karena adanya BMT yang mewakilinya dalam menanamkan investasinya. Atas jasa ini, BMT menerapkan *fee* manajemen.

2) *Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dalam praktiknya BMT berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dilakukan oleh anggotanya.

3) *Hawalah*

Pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain.

4) *Ar-rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan uang atau gadai.

5) *Al-qard*

Pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu.

2.2 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Pengertian Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2013: 1) yaitu standar yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Dalam koperasi tentu tidak lepas dari laporan keuangan koperasi. Penyusunan laporan keuangan tentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Standar yang berlaku saat ini yaitu Standar akuntansi entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) merupakan standar baru yang mulai efektif digunakan pada tanggal 1 Januari 2011. Standar ini merupakan pengganti dari PSAK no 27 yang mengatur tentang pelaporan laporan keuangan pada koperasi.

2.3 Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami

Akuntansi pertanggungjawaban sosial islami merupakan gabungan dari konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial dan akuntansi islam. Menurut Harahap (1997: 161) bahwa dewasa ini masyarakat semakin menyadari hak-haknya, semakin demokratis, semakin kuat, dan akhirnya kebutuhannya semakin canggih bukan hanya perut, hiburan, tetapi juga keadilan, dan keprihatinan sesama. Keprihatinan ini menuntut pertanggungjawaban pihak lain yang ikut menentukan nasibnya, yang mengurus hak publiknya seperti pemerintah, organisasi, bahkan perusahaan. Karena perusahaan ini beroperasi tanpa bisa memisahkan diri dari kegiatan masyarakat, hak-hak masyarakat seperti lingkungan, penggunaan asset publik, lahan, udara, dan sebagai konsumen perusahaan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mengharapkan pertanggungjawaban yang lebih besar dari perusahaan maupun dari *public sector*.

Maka dari itu Harahap (1997: 166) menarik benang merah bahwa *trend* atau kecenderungan ke arah mana akuntansi menuju sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat adalah menuju suatu sifat yang lebih bernuansa sosial, etis, dan bertanggungjawab. Islam pada dasarnya menginginkan akuntansi yang memberikan informasi yang adil dan benar yang hakikatnya adalah pertanggungjawaban. Dari fenomena ini dapat disimpulkan bahwa kecenderungan ilmu akuntansi searah dengan sifat dari akuntansi Islam.

Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam memiliki nilai-nilai tertentu yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam hidupnya. Tata cara dan konsep hidup itu bukan sekedar bertujuan agar manusia tidak bebas tetapi dimaksudkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan manusia, dan makhluk secara keseluruhan baik selama di dunia maupun di akhirat baik jangka pendek maupun jangka panjang (Harahap, 1997: 118).

Akuntansi sebenarnya merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Artinya diserahkan kepada kemampuan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Muhammad Akram Khan dalam Harahap (1997: 145) merumuskan sifat akuntansi Islam sebagai berikut:

1. Penentuan laba Rugi yang Tepat

Walaupun penentuan laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan Menilai Efisiensi Kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan-kebijaksanaan yang baik.

3. Ketaatan kepada Hukum Syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

4. Keterikatan kepada Keadilan

Karena tujuan utama dari syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan (selanjutnya mencegah) setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambah ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan Baik

Telah disepakati bahwa peranan perusahaan dianggap dari pandangan yang lebih luas (pada dasarnya bertanggungjawab pada masyarakat secara keseluruhan). Nilai sosial ekonomi dari ekonomi islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. Perubahan dalam Praktek Akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktek akuntansi sekarang. Akuntansi yang harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

Menurut Harahap (1997: 177) pengelola kekayaan negara melalui lembaga Baitul Maal juga memerlukan akuntansi yang lebih teliti karena menyangkut harta masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan baik kepada rakyat maupun kepada Tuhan.

2.3.1 Dana Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial perkembangan umat manusia (Muhammad, 2008: 390).

Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101 paragraf 71). Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum tersalurkan pada tanggal tertentu (paragraf 72). Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup cadangan kerugian aset produktif. Sumber dana zakat di bank syariah terdiri atas:

- Zakat dari dalam entitas bank syariah
- Dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah (termasuk zakat dari nasabah)

Menurut Rizal (2014: 180) bahwa penyaluran dana zakat dibatasi pada delapan golongan (asnaf) yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu:

- 1) Fakir
- 2) Miskin
- 3) Amil
- 4) Orang yang baru masuk Islam (muallaf)
- 5) Hamba sahaya (riqab)
- 6) Orang yang terlilit utang (ghorimin)
- 7) Orang yang sedang berjihad (fisabilillah)

8) Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil)

2.3.2 Dana Kebajikan

Dana Kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh bank syariah. Dana Kebajikan biasa juga disebut dengan dana *qardh* pada PSAK 59. Namun, Pada PSAK 101 istilah tersebut diganti dengan Dana Kebajikan. Adanya istilah dana kebajikan memberi fleksibilitas dalam sumber maupun penggunaan dana tersebut, mengingat istilah *qardh* lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga (Abdurahim, 2014: 284).

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 75, sumber dana kebajikan terdiri atas:

- Infak
- Sedekah
- Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- Pengembalian dana kebajikan produktif
- Denda
- Pendapatan non-halal
- Sumbangan/hibah

Menurut Abdurahim (2014: 284) bahwa infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Semua penerimaan bank syariah dari nasabah yang merupakan denda dimasukkan ke dalam dana kebajikan. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain

yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional. Dengan memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai tambahan dana kebajikan.

Berdasarkan PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk:

1. Dana kebajikan produktif;
2. Sumbangan; dan
3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

2.4 PSAK No. 101 Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2008)

2.4.1 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Paragraf 70. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

(a) Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):

- (i) Zakat dari dalam entitas syariah;
- (ii) Zakat dari pihak luar entitas syariah;

(b) Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:

- (i) Fakir;
- (ii) Miskin;
- (iii) Miqab;
- (iv) Orang yang terlilit hutang (gharim);
- (v) Muallaf;
- (vi) Fiisabilillah;
- (vii) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- (viii) Amil;

(c) Kenaikan atau penurunan dana zakat;

(d) Saldo awal dana zakat; dan

(e) Saldo akhir dana zakat.

Paragraf 71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (*muzakki*) untuk diserahkan kepada penerima zakat (*mustahiq*). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Paragraf 72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Paragraf 73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif.

Paragraf 74. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
- b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;
- c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; dan
- d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

2.4.2 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Paragraf 75. Entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

(a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

- (i) Infak;

- (ii) Sedekah;
 - (iii) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iv) Pengembalian dana kebajikan produktif;
 - (v) Denda; dan
 - (vi) Pendapatan nonhalal.
- (b) Penggunaan dana kebajikan untuk:
- (i) Dana kebajikan produktif;
 - (ii) Sumbangan; dan
 - (iii) Penggunaan lain untuk kepentingan umum.
- (c) Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- (d) Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- (e) Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Paragraf 76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Paragraf 77. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.

Paragraf 78. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Paragraf 79. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:

- a. Sumber dana kebajikan;
- b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima;
- c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak berelasi, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, dan pihak ketiga; dan
- d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal.

2.4.3 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Koperasi Syariah Peduli
Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 20XX dan 20XX

Keterangan	Tahun 20XX	Tahun 20XX
Sumber Dana Zakat		
a. Zakat dari dalam BMT	xxx	xxx
b. Zakat dari Luar BMT	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah sumber dana zakat	XXXX	XXXX
Penggunaan Dana Zakat		
a. Fakir	(xxx)	(xxx)
b. Miskin	(xxx)	(xxx)
c. Amil	(xxx)	(xxx)
d. Muallaf	(xxx)	(xxx)
e. Gharim	(xxx)	(xxx)
f. Hamba Sahaya	(xxx)	(xxx)
g. Orang yang berjihad (Fisabilillah)	(xxx)	(xxx)
h. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil)	<u>(xxx)</u>	<u>(xxx)</u>
Jumlah Penggunaan Dana Zakat	XXXX	XXXX
Kenaikan (penurunan) dana Zakat	xxx	xxx
Saldo awal dana Zakat	xxx	xxx
Saldo akhir dana Zakat	xxx	xxx

2.4.5 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Koperasi Syariah Peduli
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 20XX dan 20XX

Keterangan	Tahun 20XX	Tahun 20XX
Sumber Dana Kebajikan		
c. Infak	xxx	xxx
d. Sedekah	xxx	xxx
e. Hasil pengelolaan wakaf	xxx	xxx
f. Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx	xxx
g. Denda	xxx	xxx
h. Pendapatan non-halal	xxx	xxx
Jumlah sumber dana kebajikan	XXXX	XXXX
Penggunaan Dana Kebajikan		
i. Dana kebajikan produktif	(xxx)	(xxx)
j. Sumbangan	(xxx)	(xxx)
k. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xxx)	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(XXXX)	(XXXX)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	xxx	xxx
Saldo awal dana Kebajikan	xxx	xxx
Saldo akhir dana Kebajikan	xxx	xxx

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- a. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b. Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan.
- c. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

2.5 *Shariah Enterprise Theory*

Shariah Enterprise Theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Enterprise theory*, seperti telah dibahas oleh Meutia (2010), merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas. Secara implisit Triyuwono (2006: 351) mengutarakan bahwa akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Oleh karena itu, *enterprise theory* ini lebih tepat untuk bagi suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana dinyatakan Triyuwono (2003: 83) dalam Purwitasari (2011: 44) bahwa “diversifikasi kekuasaan ekonomi ini dalam konsep syari’ah sangat direkomendasikan, mengingat syari’ah melarang beredarnya kekayaan hanya di

kalangan tertentu saja.”. Namun demikian, menurut Slamet (2001) dalam Triyuwono (2006: 351), *enterprise theory* masih perlu diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam agar dapat digunakan sebagai teori dasar bagi suatu ekonomi dan akuntansi Islam.

Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan *knowledge* yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu *knowledge* yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi.

Knowledge, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain tindakan rasional bertujuan, yang merupakan tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama sebagai objek; terdapat tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya. Hubungan ini disebut hubungan “*abduh (obey, obedient, penghambaan)*”. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada dasarnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Sehingga tujuan dari penggunaan sumber daya ini tidak lain adalah untuk mendapatkan *mardhatillah* (ridho/ijin Allah). Tujuan ini dapat dicapai jika si hamba menggunakan sumber daya dengan cara yang dapat membuatnya menjadi *rahmatan lil alamin* (membawa rahmat bagi seluruh isi alam). Nilai-nilai spiritual seperti yang diuraikan di atas, yaitu *abduh, mardhatillah, dan rahmatan lil alamin*, merupakan nilai-nilai yang telah melekat dalam *shariah enterprise theory*.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data sehingga mendapat gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Metode analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nawawi, 1998:63) dalam Rafinny (2011: 30).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1). Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan hasil penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Jalan Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kraton Pasuruan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk dapat menganalisa dan menginterpretasikan data dengan baik sehingga hasil yang dicapai mampu menggambarkan situasi objek yang diteliti dengan benar.

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bukan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk lisan maupun tertulis seperti gambaran umum objek penelitian dan prosedur-prosedur dalam objek penelitian yaitu Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri.
- 2) Data Kuantitatif, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari penelitian dalam bentuk angka-angka, seperti laporan keuangan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Data Primer

Data primer menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 146) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari penelusuran langsung dan melalui wawancara dengan pihak KJKS Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri.

2) Data Sekunder

Data sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2009: 147) merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku laporan-laporan tertulis dari KJKS Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri. Dari data sekunder ini penulis memperoleh catatan yang akan dianalisis dan dievaluasi bersama dengan data primer.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Survey Pendahuluan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan survei pendahuluan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang profil Baitulmal Wat

Tamwil UGT Sidogiri dan melakukan wawancara kepada pihak Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri mengenai penghimpunan dana sosial sehingga lebih memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

2. Survei Lapangan

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada obyek penelitian, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pimpinan KJKS BMT UGT Sidogiri dan manajer akuntansi untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial islami.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dari laporan keuangan pada Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri selaku pihak yang telah mengelola laporan pertanggungjawaban sosial islami.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2014:89).

Menurut Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2014: 91) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam tahap ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bersifat naratif yang dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan merumuskan kesimpulan berdasarkan apa yang dipahami.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Tahapan terakhir dari model ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan. Kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi antara lain dengan triangulasi sumber data.



Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (*Interactive data*)

3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Hal yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah akuntansi pertanggungjawaban sosial islami pada koperasi syariah di Baitulmal wat Tamwil UGT Sidogiri. Menurut Sugiyono (2014: 121) proses pengujian keabsahan data dalam teknik kualitatif ini menggunakan uji kredibilitas data, uji *transferabilty*, uji *dependability*, dan uji *confirmability*.

a. Uji Kredibilitas

Dalam uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi.

b. Uji *Transferability*

Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke proposal di mana sampel tersebut diambil.


c. Uji *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut realibilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut.

d. Uji *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Koperasi

4.1.1 Sejarah KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan

Usaha ini diawali oleh keperihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga. Program tersebut bisa berjalan hampir empat tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Atas dasar semangat dan tekad itulah para pendiri Koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti dawuhnya Sayyidina Ali R.A. bahwa ” *Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh Keburukan yang terencana dan teratur* ”.

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu’amalat Indonesia yaitu Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), A. Muna’i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu

sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Masalah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Kemudian ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas $\pm 16 \text{ m}^2$ dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduksi dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan lingkup yang lebih luas yakni lingkup Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 6 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya. Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan no: 09/BH/KWK/13/VII/2000,

tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Memakai nama UGT karena mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri.

Dalam perkembangannya pada tahun 2015 BMT UGT Sidogiri berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT UGT Sidogiri dengan nomor badan hukum 199/PAD/M.KUKM.2/II/2015. Kantor pusat saat ini terletak di Jalan Sidogiri Barat RT 03 RW 02 Kecamatan Kraton Pasuruan. Saat ini aset KJKS BMT UGT Sidogiri sudah mencapai Rp 1,622,907,938,231 yang tersebar di 258 kantor cabang dan cabang pembantu, 6 kantor kas, serta total karyawan mencapai 1.331 orang karyawan.

4.1.2 Visi dan Misi KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan

a. Visi KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan

- Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam.
- Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan dibidang sosial ekonomi.

b. Misi KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan

- Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- Menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah dibidang ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah.
- Meningkatkan kesejahteraan ummat dan anggota.
- Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatanah/Profesional)

4.1.3 Pengurus, Pegawai, dan Pengelola KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat

A. Pengurus KJKS BMT UGT Sidogiri

Ketua	: H. Mahmud Ali Zain
Wakil Ketua I	: H. Abdullah Rahman
Wakil Ketua II	: A. Saifulloh Naji
Sekretaris	: A. Thoha Putra

Bendahara : A. Syaifulloh Muhyiddin

B. Pengawas KJKS BMT UGT Sidogiri

Pengawas Syariah : KH. A. Fuad Noer Chasan

Pengawas Manajemen: H. Bashori Alwi

Pengawas Keuangan : H. Sholeh Abd. Haq

C. Pengelola KJKS BMT UGT Sidogiri


Direktur Utama : H. Abd. Majid

Direktur Bisnis : HM. Sholeh Wafie

Direktur Keuangan : Abd. Rokhim

Direktur Kepatuhan : Moh. Aunur Rahman

4.1.4 Struktur Organisasi KJKS BMT UGT Sidogiri



Gambar 4.1. Struktur Organisasi KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2015

4.1.5 Jenis-Jenis Produk Usaha di KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan

A. Pembiayaan

KJKS BMT UGT Sidogiri pasuruan menjalankan produk usaha pembiayaan kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- *Mudharabah/Qirod* (Bagi hasil)
- *Musyarakah/Syirkah* (Penyertaan/*Join*)
- *Murabahah* (Jual Beli)
- *Qord Al Hasan* (Hutang)
- *Rahn* (Gadai Syariah)
- *Ijarah* (Sewa)
- *Hawalah* (Anjak Piutang)

B. Simpanan

KJKS BMT UGT Sidogiri pasuruan menjalankan produk usaha simpanan kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- *Mudharabah* Umum
- Peduli Murid/Siswa
- Idul Fitri
- Walimah
- Ziarah/ Wisata
- Haji Al Haromain
- Umroh Al Hasanah
- Tabungan Lembaga Pendidikan
- *Mudharabah* Berjangka (Deposito)

C. Jasa

KJKS BMT UGT Sidogiri pasuruan menjalankan produk usaha jasa kepada nasabah antara lain sebagai berikut:

- Pelayanan Transfer atau Kiriman Uang
- Pembayaran Rekening Listrik dan Telpon (PPOB)
- Pengurusan Pendaftaran Haji dan Umroh
- Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (AsyKI)

4.2 Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan.

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitulmal Wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri atau KJKS BMT UGT Sidogiri yang beralamatkan di Jalan Sidogiri Barat Pasuruan, KJKS BMT UGT Sidogiri telah melakukan penghimpunan dana sosial yaitu berupa penghimpunan zakat dan penghimpunan dana kebajikan. KJKS BMT UGT Sidogiri melakukan menghimpunan dana tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sebagai entitas yang berbasis syariah yaitu kepada Allah SWT dan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 selaku Manajer Akuntansi dan Teknologi Informasi bahwa KJKS BMT UGT Sidogiri selalu berkomitmen untuk memberikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat baik di sekitar pusat KJKS BMT UGT Sidogiri ataupun yang berada di sekitar cabang KJKS BMT UGT Sidogiri. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat juga merasa memiliki koperasi syariah tersebut sehingga koperasi bisa meningkatkan profit setiap tahunnya. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing dana sosial (dana zakat dan dana kebajikan) di KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan:

4.2.1 Dana Zakat

KJKS BMT UGT Sidogiri merupakan jenis usaha koperasi syariah yang setiap tahun menerima keuntungan dari usaha yang dijalankan. Sebagai entitas syariah sudah seharusnya KJKS BMT UGT Sidogiri mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan perusahaan yang diperoleh setiap tahunnya. Penghimpunan dana zakat KJKS BMT UGT Sidogiri berasal dari dana Sisa Hasil Usaha (SHU) yang setiap tahun di jelaskan dalam Rapat Anggota Tahunan KJKS BMT UGT Sidogiri. Selain dari dana SHU, KJKS BMT UGT Sidogiri juga terkadang menerima zakat dari karyawan yang hartanya telah mencapai batas minimal untuk berzakat.

Dana zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri tidak dilaporkan secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan. KJKS BMT UGT Sidogiri belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 selaku pimpinan KJKS BMT UGT Sidogiri. Informan 1 mengatakan bahwa KJKS BMT UGT Sidogiri belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat secara terpisah sesuai dengan yang diamanatkan oleh PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan menurut beliau laporan keuangan yang saat ini sudah ada dirasa cukup dan bisa menjelaskan secara jelas keluar masuknya dana zakat setiap tahunnya.

Zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri termasuk kewajiban jangka pendek dalam neraca. Pada neraca tertulis kewajiban zakat dan pajak. Pernyataan tersebut berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Laporan Neraca per 31 Desember 2014 dan 2013.

PASIVA/ KEWAJIBAN & MODAL	Tahun 2014	Tahun 2013	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Kewajiban Jangka Pendek :						
Simpanan						
Simpanan Wadiah	42,015,061,273	25,551,741,074	16,463,320,199	64%	5%	3%
Simpanan Umum Syariah	614,562,064,345	453,114,130,977	161,447,933,368	36%	66%	41%
Simpanan Umum Berjangka	59,964,883,754	39,403,969,176	20,560,914,578	52%	6%	4%
Deposito MDA Berjangka	210,657,648,195	146,395,453,409	64,262,194,786	44%	23%	14%
Jumlah	927,199,657,567	664,465,294,636	262,734,362,931	40%	100%	61%
Kewajiban Zakat Dan Pajak	8,501,042,768	5,306,110,616	3,194,932,152	60%	1%	0.6%
Rupa- Rupa Pasiva	3.112.421.821	358,258,520	794,636,440	222%	0.1%	0.08%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	938,813,122,155	670,129,663,772	266,723,931,523	40%	100%	62%

Sumber: Laporan neraca KJKS BMT UGT Sidogiri per 31 Desember 2014 dan 2013.

Pada neraca diatas dapat kita lihat bahwa jumlah zakat dan pajak tahun 2014 adalah sebesar Rp 8,501,042,768 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 5,306,110,616. Penjelasan pada neraca KJKS BMT UGT sidogiri tersebut belum menjelaskan secara terperinci ataupun membedakan besaran dana zakat dan pajak pada perusahaan. Sehingga masyarakat awam akan kesulitan untuk menentukan berapa besarnya jumlah kewajiban zakat dan kewajiban membayar pajak

perusahaan. Namun berdasarkan dari wawancara dengan informan 2 selaku manajer akuntansi dan teknologi informasi bahwa dana zakat muncul dengan nama akun titipan dana zakat. Hal tersebut kurang sesuai dengan apa yang ada pada neraca yang ditulis dengan kewajiban zakat dan pajak.

Penjelasan mengenai besaran dana zakat peneliti peroleh dari hasil paparan presentasi KJKS BMT UGT Sidogiri kepada mitra BMT. Pada paparan tersebut besaran dana zakat untuk tahun 2014 adalah sebesar Rp 7,014,241,251 sehingga besaran untuk pajak adalah senilai Rp 1,761,218,362 sedangkan untuk tahun 2013 besaran dana zakat BMT UGT Sidogiri adalah sebesar Rp 5,506,380,716 dan besaran pajak tahun 2013 adalah Rp 300,918,973. Sebagai entitas syariah sebaiknya KJKS BMT UGT Sidogiri juga menganut prinsip dalam Islam dimana zakat keuntungan perusahaan harus lebih dahulu diutamakan dibandingkan dengan pajak negara. Sehingga keuntungan perusahaan terlebih dahulu dikurangi oleh zakat sebesar 2,5% lalu kemudian hasil dari keuntungan setelah zakat dikurangi oleh pajak negara. Sehingga neraca yang dibuat akan lebih sesuai dengan prinsip dalam Islam.

Tabel 4.1 Daftar Jumlah Dana Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri periode tahun 2006 - 2014.

Tahun	Zakat (Rp)	Dana Sosial (Rp)
2006	135.293.770	220.152.676
2007	244.196.273	382.733.404
2008	451.042.204	688.817.072
2009	738.612.778	1.150.488.860
2010	1.214.433.571	1.737.417.697
2011	1.791.476.690	2.701.487.250
2012	2.733.619.530	4.909.681.440
2013	5.205.461.743	9.047.315.046
2014	7.014.241.251	8.934.989.164

Sumber: Powerpoint Profil KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014 slide 28

KJKS BMT UGT Sidogiri tidak melakukan penjurnalan dalam bentuk kas untuk dana zakat ini. Zakat yang diambilkan dari SHU atau laba tahun lalu sebesar 2,5% ini diposisikan sebagai titipan dana zakat. Titipan dana zakat tersebut akan berkaitan dengan kas ketika dana tersebut disalurkan. Berikut penjelasan dari informan 2 dalam wawancara di KJKS BMT UGT Sidogiri tanggal 20 Juni 2015:

“BMT UGT Sidogiri menerima zakat dalam bentuk kas. Maksud dalam bentuk kas itu adalah zakat itu kami ambilkan dari SHU, sebenarnya untuk posisi penjurnalan kita tidak terima kas. Ketika dari posisi pendapatan katakanlah Rp 5,000,000 dan beban Rp 4,000,000 maka laba Rp 1,000,000. Laba Rp 1,000,000 tersebut bisa diposisikan sebagai kas atau tidak bisa saja dalam bentuk catatan keuangan. Kemudian pada saat akhir tahun laba Rp 1,000,000 tersebut masuk dalam SHU atau laba tahun lalu. Nah posisi laba tahun lalu itulah yang dialokasikan 2,5% untuk zakat keuntungan BMT. Sehingga posisi penjurnalannya langsung mengurangi dari laba tahun berjalan tersebut dan diposisikan sebagai titipan zakat. Sehingga secara pos akuntansi posisi balance artinya tidak ada uang kas keluar dan masuk sama sekali dalam penjurnalan tersebut. Posisi kas akan keluar ketika zakat tersebut kita distribusikan. Dari titipan dansos kita keluarkan sehingga mengurangi kas kita. Titipan zakat itu berkurang kas kita berkurang. Posisi itulah yang berkaitan dengan kas. Jadi selama ini kami tidak ada kaitannya dengan kas. Selama zakat tersebut masuk namun ketika keluar baru berkaitan.”

Secara akuntansi memang sudah benar apa yang dijelaskan oleh informan 2 bahwa dana zakat tersebut benar-benar tidak digunakan oleh perusahaan untuk menutupi penyisihan kerugian aset produktif BMT melainkan benar-benar menjadi pos yang sifatnya segera disalurkan.

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, KJKS BMT UGT Sidogiri juga melakukan penyaluran dana tersebut. Dalam hal penyaluran, BMT KJKS UGT Sidogiri tidak menyalurkan zakat secara mandiri melainkan bermitra dengan pihak ketiga. KJKS BMT UGT sidogiri memilih Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri. LAZ sidogiri merupakan lembaga yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 1 selaku pimpinan di KJKS BMT UGT Sidogiri sebagai berikut:

“Zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri tidak menyalurkan secara mandiri. Kami menyalurkan zakat dengan cara berelasi dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Amil Zakat yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Zakat setiap tahunnya berbeda jumlahnya tergantung besar kecilnya keuntungan koperasi. Zakat tersebut sepenuhnya dikelola oleh LAZ Ponpes Sidogiri dan kami biasanya hanya diberitahu rinciannya saja.”

Berdasarkan dari pernyataan diatas telah disebutkan bahwa zakat setiap tahun berbeda jumlahnya tergantung besar kecilnya keuntungan perusahaan. Hal tersebut memang benar mengingat setiap tahunnya keuntungan perusahaan atau keuntungan KJKS BMT UGT Sidogiri selalu mengalami peningkatan sehingga besarnya dana zakat pasti akan lebih meningkat untuk setiap tahunnya.

Pada Tahun 2012 berdasarkan laporan pendistribusian dari LAZ dana zakat yang disalurkan sebesar Rp 2,733,782,030 dengan komposisi zakat konsumtif 45%, zakat produktif 40%, dan Beasiswa 15%. Berikut peneliti sajikan tabel distribusi dana zakat tahun 2012 KJKS BMT UGT Sidogiri:

Tabel 4.2 Distribusi Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2012

Keterangan	Jumlah dana (Rp)	%
Zakat Konsumtif	1,230,201,914	45%
Zakat Produktif	1,093,512,812	40%
Beasiswa	410,067,305	15%
TOTAL ZAKAT 2012	2,733,782,030	100%

Sumber: Buku Satu RAT KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2012 halaman 68

Pada tahun 2013 Dana zakat yang di kelola oleh LAZ menurut sumber dari laporan pendistribusian zakat, KJKS BMT UGT Sidogiri memberikan zakat konsumtif sebesar 36%, zakat produktif 32%, beasiswa 12%, dan pembangunan Gedung LAZ dan LKAF sebesar 20%. Berikut peneliti sajikan tabel ditribusi dana zakat tahun 2013 KJKS BMT UGT Sidogiri:

Tabel 4.3 Distribusi Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2013

Keterangan	Jumlah dana (Rp)	%
Zakat Konsumtif	1,892,457,784	36%
Zakat Produktif	1,682,184,697	32%
Beasiswa	630,819,262	12%
Pembangunan Gedung LAZ	1,000,000,000	20%
TOTAL ZAKAT 2013	5,205,461,743	100%

Sumber: Buku Satu RAT KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014 halaman 69

Pada tahun buku 2014, KJKS BMT UGT Sidogiri belum menerima laporan dana zakat dari LAZ. Hal ini bisa dimaklumi karena penyaluran dana zakat biasanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan tiba. Untuk tahun Buku 2014 akan disalurkan pada Ramadhan 2015. Untuk prosentasenya akan mirip dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2013. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan informan 1 sebagai berikut:

“Untuk tahun 2014 karena kami belum menyalurkan, maka laporannya belum bisa kami keluarkan, namun untuk rinciannya kami perkirakan sama dengan tahun 2013 mengingat LAZ sampai saat ini juga masih membangun gedung baru, jadi masih dimungkinkan adanya sumbangan untuk pembangunan gedung itu lagi seperti tahun 2013.”

Berikut akan peneliti sajikan tabel perkiraan atau skema distribusi dana zakat tahun buku 2014:

Tabel 4.4 Distribusi Zakat KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun Buku 2014

Keterangan	Jumlah dana (Rp)	%
Zakat Konsumtif	2,525,126,850	36
Zakat Produktif	2,244,557,200	32
Beasiswa	841,708,951	12
Pembangunan Gedung LAZ	1,402,848,250	20
TOTAL ZAKAT 2014	7,014,241,251	100

Sumber: Laporan Neraca KJKS BMT UGT Sidogiri per 31 Desember 2014

Pada tabel 4.4 diatas dapat kita lihat bahwa skema pembagian tahun 2014 akan tetap sama dengan pembagian tahun 2013. Rinciannya adalah 36% untuk zakat konsumtif, 32% untuk zakat produktif, 12% untuk pemberian beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, dan 20% untuk sumbangan pembangunan gedung LAZ Sidogiri tahap tahun kedua.

4.2.2 Dana Kebajikan

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT UGT Sidogiri selain mengeluarkan zakat setiap tahunnya juga melakukan kegiatan penghimpunan dana kebajikan. KJKS BMT UGT Sidogiri dana kebajikan diakui sebagai Dana Sosial atau disebut dansos. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 selaku pimpinan KJKS BMT UGT Sidogiri sebagai berikut:

“Pada BMT UGT Sidogiri dana kebajikan kami sebut dengan Dana Sosial atau kami menyingkat sebagai Dansos.”

Seperti halnya dana zakat, KJKS BMT UGT Sidogiri juga tidak membuat laporan sumber dan penerimaan dana kebajikan secara terpisah. Hal tersebut dikarenakan KJKS BMT UGT Sidogiri sudah memasukkan laporan dana kebajikan didalam laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilakukan setiap tahunnya. Sesuai dengan pernyataan informan 2 selaku manajer akuntansi dan TI sebagai berikut:

“Di BMT UGT Sidogiri ini tidak menyajikan komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah atau tersendiri karena pada KJKS BMT UGT Sidogiri ini untuk laporan dana sosial sudah masuk dalam RAT yang dilakukan pertahun.”

Dana sosial ini juga muncul didalam neraca dengan nama titipan dana sosial dan masuk dalam komponen dana cadangan umum. Dana sosial pada KJKS BMT UGT Sidogiri diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha Koperasi setiap tahunnya. Dana sosial hanya diperoleh dari internal koperasi melalui penyisihan sebesar 13% dari SHU yang ada. SHU yang digunakan adalah SHU yang sudah dipotong dengan zakat keuntungan dan pajak negara. Berikut peneliti sajikan skema pembagian SHU berdasarkan Buku Satu yang diterbitkan dalam RAT KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014:

Tabel 4.5 Skema Pembagian Sisa Hasil Usaha BMT UGT Sidogiri Tahun 2014

No	Uraian	%
1	Jasa Anggota	64%
2	Dana Cadangan	10%
3	Jasa Pengurus, pengawas, dan perwakilan pengurus	4%
4	Jasa Karyawan	5%
5	Dana Pendidikan	4%
36	Dana Sosial	13%
Jumlah		100%

Sumber: Buku Satu RAT Tahun 2014 KJKS BMT UGT Sidogiri halaman 51

Skema pembagian dana SHU ini berbeda setiap tahunnya. Menurut informan 1 selaku pimpinan BMT UGT Sidogiri bahwa skema pembagian SHU ini bersifat fluktuatif atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan seluruh pengurus dan anggota koperasi. Jika tahun 2014 ini dana sosial mendapatkan porsi sebesar 13% dari SHU berbeda dengan tahun 2013 dan 2012 yang mendapatkan porsi sebesar 15% dari SHU. Jadi distribusi untuk tahun 2014 berbeda dengan distribusi untuk tahun 2013, namun untuk proporsi pembagian dana dansos KJKS BMT UGT Sidogiri tetap konsisten dengan skema yang sudah ada. Berikut adalah skema pembagian Sisa Hasil usaha KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2013:

Tabel 4.6 Skema Pembagian Sisa Hasil Usaha KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2013

No	Uraian	%
1	Jasa Anggota	50%
2	Dana Cadangan	20%
3	Jasa Pengurus, pengawas, dan perwakilan pengurus	5%
4	Jasa Karyawan	5%
5	Dana Pendidikan	5%
6	Dana Sosial	15%
Jumlah		100%

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2013

Pada tabel 4.6 skema pembagian SHU tahun 2013 porsi dana terbesar diberikan kepada jasa anggota yaitu sebesar 50% dan terendah digunakan sebagai jasa pengurus, jasa karyawan, dan dana pendidikan yaitu dibagi merata sebesar 5%. Sedangkan pada tabel skema pembagian SHU tahun 2014 porsi dana terbesar diberikan kepada jasa anggota sebesar 64% atau meningkat 14% dari SHU tahun 2013 dan terendah adalah sebesar 4% yaitu digunakan sebagai dana pendidikan. Jasa pengurus mengalami penurunan 1% untuk tahun 2014 dan jasa karyawan tetap 5% pada tahun 2014.

Skema pembagian SHU tahun 2012 sama dengan tahun 2013. SHU tahun 2012 untuk penggunaan dana sosialnya akan digunakan atau disalurkan pada tahun 2013. Berikut peneliti sajikan skema pembagian SHU untuk tahun 2012 berdasarkan Buku Satu RAT KJKS BMT UGT Sidogiri:

Tabel 4.7 Skema Pembagian Sisa Hasil Usaha KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2012

No	Uraian	%
1	Jasa Anggota	50%
2	Dana Cadangan	20%
3	Jasa Pengurus, pengawas, dan perwakilan pengurus	5%
4	Jasa Karyawan	5%
5	Dana Pendidikan	5%
6	Dana Sosial	15%
Jumlah		100%

Sumber: Buku Satu RAT Tahun 2014 BMT UGT Sidogiri halaman 53

Pada Tahun 2014 hasil perolehan SHU KJKS BMT UGT Sidogiri sebelum zakat dan pajak adalah sebesar Rp 77,231,666,146. Setelah dipotong dengan zakat dan pajak menjadi sebesar Rp 68,730,685,881 atau menurut laporan neraca per 31 Desember 2014 dan 2013 tumbuh 14% dari SHU tahun lalu (Tahun 2013) yang sebesar Rp 60,315,433,637. Berikut peneliti sajikan rincian jumlah dana SHU pada BMT UGT Sidogiri tahun 2014:

Tabel 4.8 Distribusi Dana Sisa Hasil Usaha KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2014

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Jasa Anggota	64%	43,987,638,964
2	Dana Cadangan	10%	6,873,068,588
3	Jasa Pengurus, pengawas, dan perwakilan pengurus	4%	2,749,227,435
4	Jasa Karyawan	5%	3,436,534,294
5	Dana Pendidikan	4%	2,749,227,435
36	Dana Sosial	13%	8,934,898,165
Jumlah SHU Tahun 2014		100%	68,730,685,881

Sumber: RAT Tahun 2014 KJKS BMT UGT Sidogiri

Dari distribusi SHU diatas dapat kita lihat dana sosial mendapatkan porsi dana sebesar Rp 8,934,898,165. Dana sebesar Rp 8,934,898,165 akan didistribusikan atau disalurkan kepada beberapa pihak. Menurut Informan 1 dana sosial ini akan disalurkan kepada Pondok Pesantren Sidogiri, Urusan Guru Tugas dan Da'i, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, dan untuk KJKS BMT UGT Sidogiri. Distribusi dana sosial BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9 Distribusi Dana Sosial tahun 2014

No	Uraian	%
1	Pondok Pesantren Sidogiri	5%
2	Urusan Guru Tugas dan Da'i	2.5%
3	Ikatan Alumni Santri Sidogiri	2.5%
4	KJKS BMT UGT Sidogiri	3%
Jumlah		13%

Sumber: Buku Satu RAT Tahun 2014 KJKS BMT UGT Sidogiri halaman 51

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan penyaluran dana sosial terbesar disalurkan kepada Ponpes (Pondok Pesantren) Sidogiri yaitu sebesar 5% dari dana sosial. Kemudian KJKS BMT UGT Sidogiri mendapatkan 3%. Dana 3% dalam KJKS UGT Sidogiri ini digunakan oleh pihak BMT untuk pemberian pinjaman qardhul hasan bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian untuk urusan GT dan da'i dan Ikatan alumni santri Sidogiri masing-masing memperoleh

dana sosial sebesar 2,5%. Berikut rincian jumlah besaran dana yang disalurkan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014:

Tabel 4.10 Distribusi Dana Sosial KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pondok Pesantren Sidogiri	5%	3,436,534,294
2	Urusan Guru Tugas dan Da'i	2.5%	1,718,267,147
3	Ikatan Alumni Santri Sidogiri	2.5%	1,718,267,147
4	KJKS BMT UGT Sidogiri	3%	2,061,920,576
Jumlah		13%	8,934,898,165

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014

Pada tahun 2013 distribusi dana sosial di KJKS BMT UGT Sidogiri sama dengan tahun 2012. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan informan 1 selaku pimpinan KJKS BMT UGT Sidogiri sekaligus rincian dana yang dieproleh.

Tabel 4.11 Distribusi Dana Sosial KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2013

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pondok Pesantren Sidogiri	5%	3,015,771,682
2	Urusan Guru Tugas dan Da'i	3%	1,809,463,009
3	Ikatan Alumni Santri Sidogiri	3%	1,809,463,009
4	KJKS BMT UGT Sidogiri	4%	2,412,617,345
Jumlah		13%	9,047,315,045

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2013

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013 dana terbesar disalurkan kepada Pondok Pesantren Sidogiri, yaitu sebesar 5%. Dana Urusan Guru Tugas (UGT) dan Da'i dan Ikatan Alumni Sidogiri sebesar masing-masing 3%. Sedangkan untuk penyaluran dana qardhul hasan sebesar 4% dari keseluruhan dana sosial.

Tahun 2012 distribusi dana sosial berdasarkan Buku Satu RAT 2012 KJKS BMT UGT Sidogiri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12 Distribusi Dana Sosial KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2012

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pondok Pesantren Sidogiri	5%	1,635,848,867
2	Urusan Guru Tugas dan Da'i	3%	981,509,320
3	Ikatan Alumni Santri Sidogiri	3%	981,509,320
4	KJKS BMT UGT Sidogiri	4%	1,308,679,093
Jumlah		13%	4,907,546,601

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2012

KJKS BMT UGT Sidogiri sebenarnya juga menerima dana sosial dari luar atau eksternal yaitu dana *Corporate Social Responsibility* dari berbagai perbankan syariah yang menjadi mitra BMT. Namun dana CSR tersebut oleh pihak BMT tidak dimasukkan ke dalam laporan koperasi, melainkan langsung diserahkan kepada LAZ Sidogiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 selaku pimpinan KJKS BMT UGT Sidogiri sebagai berikut:

“BMT UGT Sidogiri memang menerima dana CSR dari beberapa perbankan syariah, namun kami tidak terima langsung dana tersebut. Dana tersebut langsung kami serahkan kepada LAZ Sidogiri. Jadi ketika penerimaan dana, kami mengajak LAZ Sidogiri juga dalam hal serah terima dana. Sehingga dana tersebut tidak masuk ke dalam penjurnalan rekening kami.”

Pada saat melakukan penelitian, peneliti juga menanyakan mengenai dana pendidikan yang dihimpun dari penyisihan SHU. Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, untuk itu dana pendidikan peneliti sebut juga sebagai dana sosial. Dana pendidikan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri dialokasikan sebesar 4% dari Sisa Hasil Usaha. Dana sebesar 4% tersebut sejumlah Rp 2,749,227,435. Dana pendidikan menurut informan 1 digunakan sebagai dana untuk pendidikan atau pelatihan, seperti: pelatihan membuat tempe atau tahu untuk anggota, pelatihan peningkatan mutu manajemen bagi karyawan dan pelatihan manajemen bagi para pengurus koperasi. Berikut

kutipan pernyataan informan 1 selaku pimpinan di KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan:

“Proporsi dana pendidikan kita gunakan untuk pendidikan atau pelatihan. Jadi anggota kami didik misalnya untuk pembuatan tahu atau tempe, kemudian misalnya menanam padi disawah. Nah itu kita ada pendidikan-pendidikan. Selain itu kami juga ada pendidikan kepada karyawan. Jadi karyawan tersebut kami didik secara manajemen kemudian pengurus juga begitu. Jadi tiga komponen tersebut kita latih. Sehingga kami pastikan dana tersebut harus habis setiap tahunnya.”

Pembagian proporsi dana pendidikan menurut informan 2 selaku manajer akuntansi dan teknologi informasi KJKS BMT UGT Sidogiri akan peneliti sampaikan seperti berikut ini untuk tahun 2014, 2013, dan 2012:

Tabel 4.13 Proporsi Dana Pendidikan KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2014

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pelatihan Anggota	40%	1,099,690,974
2	Pelatihan Karyawan	30%	824,768,231
3	Pelatihan Pengurus	30%	824,768,231
Jumlah Dana Pendidikan		100%	2,749,227,435

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2014

Tabel 4.14 Proporsi Dana Pendidikan KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2013

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pelatihan Anggota	40%	1,206,308,674
2	Pelatihan Karyawan	30%	904,731,504
3	Pelatihan Pengurus	30%	904,731,504
Jumlah Dana Pendidikan		100%	3,015,771,682

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2013

Tabel 4.15 Proporsi Dana Pendidikan KJKS BMT UGT Sidogiri tahun 2012

No	Uraian	%	Jumlah Dana (Rp)
1	Pelatihan Anggota	40%	654,339,547
2	Pelatihan Karyawan	30%	490,754,660
3	Pelatihan Pengurus	30%	490,754,660
Jumlah Dana Pendidikan		100%	1,635,848,867

Sumber: RAT KJKS BMT UGT Sidogiri Tahun 2012

Di dalam komponen PSAK 101 paragraf 75 denda tidak boleh diakui sebagai pendapatan di dalam entitas syariah. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, denda di KJKS BMT UGT Sidogiri diakui sebagai shodaqoh. Shodaqoh ini sifatnya sukarela dan tidak ada paksaan mengenai kisaran besar jumlahnya. Shodaqoh ini dimasukkan ke dalam pos dana dansos. Namun kebijakan akuntansi untuk shodaqoh ini diserahkan kepada kebijakan kantor cabang KJKS BMT UGT Sidogiri masing-masing. Setiap kantor cabang memiliki kebijakan yang berbeda. Ada beberapa kantor cabang yang tidak memasukkan hasil shodaqoh ke dalam dansos, melainkan langsung disalurkan kepada LAZ. Hal ini dikarenakan pada beberapa kantor cabang, LAZ Sidogiri menaruh semacam kotak kecil yang digunakan untuk menaruh dana shodaqoh tersebut. Sehingga jika shodaqoh dimasukkan ke dalam LAZ, maka secara otomatis terpisah dari laporan keuangan BMT. Untuk kantor pusat KJKS BMT UGT Sidogiri langsung dimasukkan ke dalam LAZ. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan 1 sebagai berikut:

“Anggota kami biasanya yang merasa telat membayar angsuran biasanya akan memberikan shodaqoh, kalau di bank konvensional istilahnya denda. Namun ada juga yang ketika shodaqoh itu tidak melalui kami. Namun melalui LAZ. Jadi istilahnya LAZ itu juga menaruh semacam kotak disetiap kantor cabang. Akhirnya kami tidak bisa memastikan apakah temen-temen ini aplikasinya dana tersebut dimasukan ke dalam pos dana dansos atau langsung ke LAZ. Apabila langsung ke LAZ maka secara otomatis sudah terpisah dari laporan keuangan BMT. Jadi itu pilihannya ke kantor cabang kami. Kalau kami di pusat langsung kami masukan dalam LAZ.”

4.3 Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Islami Pada Koperasi Syariah di KJKS Baitulmal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan Berdasarkan PSAK Nomor 101.

4.3.1 Evaluasi Penerapan Dana Zakat

KJKS BMT UGT Sidogiri tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat ini secara terpisah dari laporan keuangan koperasi. Pada KJKS BMT UGT Sidogiri dana zakat diakui sebagai titipan dana zakat. Menurut hasil wawancara dengan pihak BMT titipan dana zakat muncul di dalam neraca. Namun pada kenyataannya untuk dana zakat pada KJKS BMT UGT Sidogiri tertulis kewajiban zakat dan pajak yang masuk dalam pos kewajiban segera di dalam neraca.

Sumber dana zakat hanya diperoleh dari internal KJKS BMT UGT Sidogiri yaitu melalui penyisihan 2,5% dari total SHU yang diperoleh setiap tahun. KJKS BMT UGT Sidogiri tidak menerima zakat dari eksternal BMT. Dalam PSAK nomor 101 dijelaskan bahwa dana zakat berasal dari wajib zakat yang meliputi zakat dari dalam entitas syariah dan zakat dari pihak luar entitas syariah. KJKS BMT UGT Sidogiri selama ini bermitra dengan perbankan syariah, namun perbankan syariah tersebut belum menyalurkan dana zakatnya melalui KJKS BMT UGT Sidogiri. Peneliti menyarankan kepada manajemen KJKS BMT UGT Sidogiri bisa bekerjasama dengan mitra untuk menyalurkan zakat melalui BMT sehingga KJKS BMT UGT Sidogiri juga menerima zakat dari pihak eksternal dan lebih sesuai dengan PSAK 101.

Selain melakukan penghimpunan dana zakat, KJKS BMT UGT Sidogiri juga melakukan proses penyaluran dana zakat. Penyaluran dana BMT UGT Sidogiri dilakukan dengan cara bermitra dengan pihak ketiga. KJKS BMT UGT Sidogiri tidak menyalurkan zakat tersebut secara mandiri, melainkan bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri. Setiap tahunnya, KJKS BMT UGT Sidogiri menerima laporan menyalurkan dana zakat dari LAZ Sidogiri. Zakat tersebut dibagikan untuk zakat konsumtif, zakat produktif, beasiswa, dan bantuan pembangunan gedung LAZ Sidogiri. Dalam PSAK nomor 101 dijelaskan bahwa penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat. Sehingga KJKS BMT UGT

Sidogiri sudah sesuai dengan PSAK 101 karena KJKS UGT Sidogiri menyalurkan melalui LAZ Sidogiri. Kemudian dalam PSAK 101 dijelaskan pula penggunaan dana zakat tersebut oleh lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang, muallaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan, dan amil.. Alangkah lebih baik jika KJKS UGT Sidogiri juga menyalurkan zakat kepada 8 golongan tersebut selain kepada LAZ Sidogiri.

Setiap tahun BMT UGT Sidogiri menyalurkan zakat pada bulan Ramadhan. Misalkan zakat tahun 2013 akan disalurkan pada ramadhan Tahun 2014. Hal ini berlaku untuk zakat tahun 2014 yang diberikan pada tahun 2015. KJKS BMT UGT Sidogiri pada penutupan buku tahun 2014 jika membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat, maka akan ada dana atau saldo dana zakat yang menunjukkan saldo dana zakat yang belum tersalurkan. Namun pada KJKS BMT UGT Sidogiri dana tersebut masih masuk ke dalam laba tahun lalu. Dalam penjelasan PSAK nomor 101 paragraf 72 dijelaskan bahwa unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum tersalurkan pada tanggal tertentu. Walaupun dana zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri disalurkan sampai habis setiap tahunnya, alangkah lebih baik jika dana yang belum tersalurkan pada tahun yang sama tersebut dipisah dari laba tahun lalu.

Pada KJKS BMT UGT Sidogiri zakat sepenuhnya disalurkan untuk kebutuhan masyarakat melalui LAZ. Sehingga tidak ada zakat yang digunakan sebagai penyisihan aset produktif. Sehingga sudah sesuai dengan PSAK nomor 101 paragraf 73.

Berdasarkan PSAK 101 paragraf 71 menyatakan bahwa pengurangan keuntungan perusahaan oleh dana zakat harus lebih diutamakan dari pada pajak negara. Entitas syariah diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% dari setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Zakat dan pajak ini hendaknya disajikan dengan akun yang berbeda. KJKS BMT UGT Sidogiri masih menggabungkan untuk potongan dana zakat dan pajak negara. Dalam laporan pembagian Sisa

Hasil usaha dibawah ini akan peneliti sajikan laporan yang dibuat oleh KJKS BMT UGT Sidogiri yang menggabungkan kewajiban zakat dan pajak

2.1.3. LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2014 & 2013

PENDAPATAN	Tahun 2014	Tahun 2013	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Pendapatan Operasional:						
Pendp. Margin Murabahah	121,787,081,521	87,229,436,041	34,557,645,480	40%	68%	59%
Pendp. Bagi Hasil Musyarakah	17,419,172,912	8,739,569,242	8,679,603,670	99%	10%	9%
Pendp. Bagi Hasil Mudharabah	12,402,135,516	9,216,254,387	3,185,881,130	35%	7%	6%
Pendp. Ujroh Akad Jasa	27,611,336,909	24,721,203,278	2,890,133,631	12%	15%	13%
Jumlah	179,219,726,859	129,906,462,948	49,313,263,911	38%	100%	87%
Pendapatan Non Operasional:						
Pendp. Admin dan Jasa Lain2	3,912,688,892	3,302,315,535	610,373,357	18%	15%	2%
Pendp. Bahas Bank & AKA	6,811,730,713	6,351,079,393	460,651,319	7%	26%	3%
Pend. Persediaan & Penyertaan	14,984,083,532	16,542,019,274	(1,557,935,742)	-9%	58%	7%
Jumlah	25,708,503,137	26,195,414,203	(486,911,066)	-2%	100%	13%
TOTAL PENDAPATAN	204,928,229,995	156,101,877,151	48,826,352,845	31%		100%

BEBAN DAN BIAYA	Tahun 2014	Tahun 2013	Pertumbuhan		Komposisi	
			Rupiah	(%)	Per Akun	Induk Akun
Beban Langsung :						
Bonus/ Bahas Simpanan	26,697,867,828	19,470,067,994	7,227,799,834	37%	50%	21%
Bagi Hasil Pinjaman Ke LK	21,406,198,516	19,217,925,762	2,188,272,754	11%	40%	17%
Beban Tabarru' Asuransi	5,191,217,200	3,130,613,183	2,060,604,017	66%	10%	4%
Jumlah	53,295,283,544	41,818,606,939	11,476,676,605	27%	100%	42%
Biaya Operasional dan Usaha						
Bisyaroh/ Gaji Karyawan	40,385,302,275	22,638,871,319	17,746,430,956	78%	68%	32%
Jasa Pengurus	6,100,038,206	4,425,362,004	1,674,676,202	38%	10%	5%
Perlengkapan Kantor	1,995,866,008	1,595,439,684	400,426,324	25%	3%	2%
Listrik, PDAM Dan Telepon	1,742,025,067	1,290,023,835	452,001,232	35%	3%	1%
Transportasi Dan Snack	4,222,042,564	2,914,624,060	1,307,418,504	45%	7%	3%
Rapat	489,718,400	785,986,956	296,268,556	-38%	1%	0%
Organisasi	1,567,624,200	1,454,515,514	113,108,686	8%	3%	1%
Promosi	2,142,739,589	1,498,889,118	643,850,471	43%	4%	2%
Perawatan Inventaris	794,799,136	609,893,716	184,905,420	30%	1%	1%
Jumlah	59,440,155,444	37,213,606,206	22,226,549,239	60%	100%	47%
Beban Penyusutan dan Amortisasi						
Penyu. Gedung Kantor	484,212,286	436,868,229	47,344,057	11%	3%	0%
Penyu. Kendaraan	1,177,303,771	692,464,729	484,839,042	70%	8%	1%
Penyu. Inventaris Kantor	2,732,931,449	2,147,415,418	585,516,031	27%	19%	2%
Penyisihan Piutang	3,655,602,326	3,202,749,436	452,852,890	14%	25%	3%
Amortisasi Sewa Gedung Kantor	1,490,884,169	1,187,722,245	303,161,924	26%	10%	1%
Amortisasi Biaya Pra Operasional	5,145,711,512	3,580,629,596	1,565,081,916	44%	35%	4%
Jumlah	14,686,645,513	11,247,849,653	3,438,795,860	31%	100%	12%
TOTAL BEBAN DAN BIAYA	127,422,084,502	90,280,062,798	37,142,021,703	41%		100%
LABA SBELUM ZAKAT & PAJAK	77,506,145,494	65,821,814,352	11,684,331,141	18%		
Kewajiban Pajak Dan Zakat	8,775,459,613	5,506,380,716	3,269,078,898	59%		
LABA BERSIH USAHA	68,730,685,881	60,315,433,637	8,415,252,244	14%		

Dari laporan diatas sebaiknya urutan penyusunan agar lebih bisa dipahami dan sesuai dengan peraturan entitas syariah maka penghasilan perusahaan sebaiknya dikurangi oleh zakat perusahaan terlebih dahulu lalu kemudian hasilnya dikurangi kembali dengan pajak. Sehingga diperoleh Laba bersih usaha yang mencerminkan laporan entitas syariah.

KJKS UGT Sidogiri sebaiknya membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat secara terpisah dari laporan keuangan. Hal ini agar lebih sesuai dengan aturan dalam PSAK nomor 101. Berikut adalah hasil laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang peneliti olah berdasarkan hasil dari wawancara dan data yang diberikan pihak KJKS BMT UGT Sidogiri:

KJKS BMT UGT Sidogiri
Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat
Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2014 dan 2013

Keterangan	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Sumber Dana Zakat		
a. Zakat dari koperasi	7,014,241,251	5,205,461,743
b. Zakat dari pihak luar	-	-
Total sumber dana	7,014,241,251	5,205,461,743
Penyaluran dana zakat:		
LAZ Sidogiri:		
• Zakat konsumtif	(1,892,457,784)	(1,230,201,914)
• Zakat produktif	(1,682,184,697)	(1,093,512,811)
• Beasiswa	(841,708,951)	(410,067,305)
• Pembangunan gedung LAZ	(1,000,000,000)	-
Total penyaluran	(5,205,461,743)	(2,733,782,030)
Kenaikan sumber atas penggunaan	1,808,779,508	2,471,670,713
Sumber dana zakat awal tahun	5,205,461,743	2,733,782,030
Sumber dana zakat akhir tahun	7,014,241,251	5,205,461,743

4.3.2 Evaluasi Penerapan Dana Kebajikan

Dana kebajikan pada KJKS BMT UGT Sidogiri diakui sebagai dana sosial atau disebut juga sebagai dansos. Di KJKS BMT UGT Sidogiri diakui tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK nomor 101. Namun pada KJKS BMT UGT Sidogiri ini untuk laporan dana sosial masuk kedalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilakukan setiap tahun. KJKS BMT UGT Sidogiri sebaiknya memasukkan dana kebajikan ini dalam laporan keuangan sebagai kewajiban, bukan sebagai dana cadangan umum seperti laporan yang sekarang.

KJKS BMT UGT Sidogiri menghimpun dana kebajikan melalui penyisihan Sisa Hasil Usaha saja. Untuk perlakuan denda pada KJKS BMT UGT Sidogiri diserahkan kepada kewenangan masing-masing kantor cabang. Kantor cabang ada yang menjadikan denda sebagai shodaqoh dan masuk kedalam dansos, namun ada juga yang langsung dimasukkan ke dalam LAZ. Untuk kantor pusat KJKS BMT UGT Sidogiri langsung masukkan ke dalam LAZ Sidogiri. Sehingga tidak dimasukkan sebagai dana sosial atau dana kebajikan. Selain itu di KJKS BMT UGT Sidogiri juga tidak menerima pendapatan non halal. Hal ini dikarenakan KJKS BMT UGT Sidogiri selalu bermitra dengan perbankan syariah, sehingga sangat meminimalisasi kemungkinan adanya pendapatan non halal. Kemudian KJKS BMT UGT Sidogiri juga menerima dana Corporate Social Responsibility atau CSR. Dana ini tidak di masukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan karena pada saat penerimaan KJKS BMT UGT Sidogiri selalu bermitra dengan LAZ Sidogiri sehingga dana tersebut langsung masuk ke dalam laporan keuangan LAZ Sidogiri. Berdasarkan PSAK nomor 101 paragraf 75 dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

(a) Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

- (i) Infak;
- (ii) Sedekah;
- (iii) Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (iv) Pengembalian dana kebajikan produktif;
- (v) Denda; dan
- (vi) Pendapatan nonhalal.

Apabila dibandingkan dengan PSAK 101 paragraf 75 di atas, Penerimaan dana kebajikan di KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan telah memenuhi standar PSAK 101 yakni dari SHU. Peneliti memberikan saran alangkah lebih baik jika shodaqoh hasil dari denda nasabah dan dana CSR yang langsung masuk ke dalam LAZ Sidogiri juga dimasukkan sebagai penerimaan dalam dana kebajikan di KJKS BMT UGT Sidogiri terlebih dahulu kemudian penyalurannya melalui LAZ Sidogiri.

Dana sosial pada KJKS BMT UGT Sidogiri digunakan sebagai dana untuk membantu pembiayaan Pondok Pesantren Sidogiri, pembiayaan urusan guru tugas dan da'i, sumbangan ikatan alumni santri Sidogiri, dan KJKS BMT UGT Sidogiri. Dana KJKS BMT UGT Sidogiri sebesar 3% ini digunakan untuk membantu pembiayaan qardhul hasan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri. Dana-dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan anggota dan kesejahteraan masyarakat sekitar KJKS BMT UGT Sidogiri. Sehingga penyaluran dana sosial ini sudah sesuai dengan PSAK 101 paragraf 75 yakni penggunaan dana kebajikan untuk kepentingan umum.

Pada PSAK 101 paragraf 76 menjelaskan bahwa unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. BMT Sidogiri belum bisa memenuhi semua unsur tersebut karena di KJKS BMT UGT Sidogiri tidak membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah, sehingga PSAK 101 paragraf 76 tersebut belum bisa terpenuhi.

KJKS BMT UGT Sidogiri selalu menyalurkan dana sosial tersebut sampai habis setiap tahunnya. Dana sosial ini oleh KJKS BMT UGT Sidogiri diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui pula sebagai pengurang kewajiban ketika di salurkan. Sehingga telah sesuai dengan PSAK 101 paragraf 77 yang menyatakan bahwa penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariah diakui sebagai liabilitas paling likuid dan diakui sebagai pengurang liabilitas ketika disalurkan.

Peneliti telah membuat hasil laporan yang sesuai dengan PSAK 101 untuk dana kebajikan yakni laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Peneliti memasukkan berbagai dana sosial yang ada di dalam KJKS BMT UGT Sidogiri termasuk dana pendidikan dan penyaluran dana pendidikan. Dana pendidikan peneliti masukkan ke dalam dana kebajikan di BMT karena dana pendidikan ini fungsinya sama dengan dana sosial dalam SHU. Dana pendidikan bertujuan untuk membantu berbagai kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat umum, utamanya bagi masyarakat sekitar KJKS BMT UGT Sidogiri maupun bagi para anggota, karyawan, dan pengurus. Peruntukan dana pendidikan di KJKS BMT UGT Sidogiri juga sebagai kegiatan sosial yang fungsinya meningkatkan *skill* atau keterampilan anggota, karyawan, dan pengurus. Anggota BMT mendapatkan berbagai kegiatan pelatihan misalnya membuat tempe dan tahu, menanam padi disawah, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota agar bisa mandiri dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu karyawan dan pengurus juga mendapatkan pelatihan soft skill manajemen. Karyawan dan pengurus tersebut dilatih untuk mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah agar koperasi bisa berkembang setiap tahunnya. Berikut adalah hasil olaha data peneliti yang bersumber dari berbagai data dari KJKS BMT UGT Sidogiri dan hasil wawancara (halaman selanjutnya):

KJKS BMT UGT Sidogiri
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Periode 1 Januari s.d 31 Desember Tahun 2014 dan 2013

Keterangan	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
Sumber Dana Kebajikan		
a. Dana Pendidikan dari SHU	2,749,227,435	3,015,771,682
b. Dana Sosial dari SHU	8,934,989,165	9,047,315,045
Jumlah sumber dana kebajikan	11,684,216,600	12,063,086,727
Penggunaan Dana Kebajikan		
a. Pondok Pesantren Sidogiri	(3,015,771,682)	(1,635,848,867)
b. Urusan Guru Tugas dan Da'i	(1,809,463,009)	(981,509,320)
c. Ikatan Alumni Santri Sidogiri	(1,809,463,009)	(981,509,320)
d. qardhul hasan (KJKS BMT UGT Sidogiri)	(2,412,617,345)	(1,308,679,093)
e. Pelatihan anggota	(1,206,308,674)	(654,339,547)
f. Pelatihan karyawan	(904,731,504)	(490,754,660)
g. Pelatihan Pengurus	(904,731,504)	(490,754,660)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	(12,063,086,727)	(6,543,395,468)
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	(378,870,127)	5,519,691,259
Saldo awal dana Kebajikan	12,063,086,727	6,543,395,468
Saldo akhir dana Kebajikan	11,684,216,600	12,063,086,727

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban sosial islami di KJKS BMT UGT Sidogiri dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai entitas syariah, KJKS BMT UGT Sidogiri mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan perusahaan yang dihimpun melalui dana SHU atau keuntungan perusahaan. Dalam neraca keuangan perusahaan dana zakat masuk ke dalam kewajiban jangka pendek dengan nama akun kewajiban zakat dan pajak. Penyaluran dana zakat di KJKS BMT UGT Sidogiri melalui pihak ketiga yaitu LAZ Ponpes Sidogiri. Laporan sumber dan penerimaan dana zakat tidak dibuat secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan, sehingga tidak sesuai dengan PSAK nomor 101.
2. Selain dana zakat, KJKS BMT UGT Sidogiri juga menghimpun dana kebajikan. KJKS BMT UGT Sidogiri menyebutnya sebagai dana sosial. Dana sosial ini disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan koperasi setiap tahun. Dana sosial mendapatkan porsi sebesar 13% dari SHU. Dana sosial ini diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Sidogiri, urusan guru tugas dan da'i, Ikatan Alumni Santri Sidogiri, dan untuk internal KJKS BMT UGT Sidogiri sebagai dana qardhul hasan. KJKS BMT UGT Sidogiri memperlakukan denda dari nasabah yang telat membayar angsuran pembiayaan sebagai shodaqoh. Shodaqoh tersebut juga tidak masuk dalam keuangan perusahaan, melainkan langsung masuk ke dalam LAZ Sidogiri. Laporan sumber dan penerimaan dana kebajikan juga tidak dibuat secara terpisah, sehingga tidak sesuai dengan PSAK nomor 101. KJKS BMT UGT Sidogiri menyampaikan dana sosial ke dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT).

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dapat diambil dari pembahasan tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial islami pada koperasi syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri sebagai berikut:

- a. Narasumber yang seharusnya bendahara diganti dengan manajer akuntansi dan TI sehingga peneliti mengalami kesulitan tentang perincian dana yang disajikan pada neraca.
- b. Tidak adanya persamaan kebijakan antar cabang dalam perlakuan denda terhadap nasabah yang telah melebihi batas jatuh tempo pembayaran angsuran sehingga penerimaan denda tidak dilaporkan kepada kantor pusat.


5.3 Saran

A. Saran penulis bagi pihak KJKS BMT UGT Sidogiri Pasuruan:

- a. Sebaiknya dana apapun yang diterima dari pihak luar KJKS BMT UGT Sidogiri baik itu bersifat infak, zakat, ataupun hibah lebih baik jika ditulis pencatatannya dalam laporan keuangan koperasi sebelum disalurkan maupun setelah disalurkan. Sehingga seluruh anggota bisa mengetahui mengenai dana sosial yang telah masuk ke KJKS BMT UGT Sidogiri yang berasal dari eksternal.
- b. Membuat laporan sumber dan penerimaan dana zakat secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan sesuai dengan saran peneliti pada halaman 52.
- c. Membuat laporan sumber dan penerimaan dana kebajikan secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan sesuai dengan saran peneliti pada halaman 56.
- d. Sebaiknya perlu adanya kebijakan dari pusat yang mengatur secara tegas mengenai perlakuan terhadap denda pada nasabah yang melebihi batas jatuh tempo pembayaran angsuran. Pendapatan denda tersebut dalam entitas syariah seharusnya diakui sebagai penerimaan dana kebajikan yang peruntukannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran penulis untuk peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah selain koperasi yaitu BPRS dan perbankan syariah. Sehingga diharapkan seluruh lembaga keuangan syariah bisa menjalankan kebijakan pengelolaan dana sosial yang sudah diatur dalam PSAK Nomor 101.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Yaya & Martawireja. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Maghfirah
- Dewan Syariah Nasional MUI & Bank Indonesia. 2012. *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Gaung Persada.
- Harahap, S. S. 1997. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- IAI. 2013. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Indrianto, N., & Supomo, B. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Jannah, R. 2013. *Implementasi Akuntansi Dana Kebajikan (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, BPR Syariah Asri Madani Nusantara, dan BMT Sidogiri di Jember)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Mansur, S. 2012. *Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi Kasus pada Laporan Tahunan PT Bank Syariah Mandiri)*. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Meutia, I. 2010. The Concept of Social Responsibility Disclosures for islamic Banks Based on Shari'ah Enterprise Theory. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. Vol. 1 No. 3.
- Muhammad, R. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep, dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press
- Mulyanita, Sugesty. 2009. *Pengaruh Biaya Tangung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan*. Skripsi. Universitas Lampung.
- Raffiny, G. O. 2011. *Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Watamwil (BMT)*. Skripsi. Universitas Jember.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: IAI.

- Purwitasari, F. 2011. *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory: Studi Kasus Pada Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro
- Rivai, U. & Buchari. A. 2009. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rudianto. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga
- Rudito, B. & Famiola, M. 2013. *CSR*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Salman. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: Akademia Permata.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarti, Tachyan, & Saesar, A. 2012. Evaluasi Atas Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101 dalam Kaitannya dengan Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*. Vol. 12 (2): 102-109.
- Triyuwono, I. 2006. *Prespektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yusuf, S. D. 2014. Peran Strategis Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat. *Jurnal Al-Mizan*. Volume 10 Nomor 1.

PEDOMAN WAWANCARA

**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMI PADA
KOPERASI SYARIAH DI KJKS BAITULMAL WAT TAMWIL UGT
SIDOGIRI PASURUAN**

Narasumber : Abdul Majid

Jabatan : Pimpinan Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri

**A. PEDOMAN WAWANCARA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
ZAKAT**

1. Apakah ada kegiatan penghimpunan dana zakat di Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri?

Jawab:

Ada. BMT UGT Sidogiri mengadakan penghimpunan dana zakat dari dalam pihak BMT UGT Sidogiri saja.

2. Berasal dari mana saja sumber dana zakat di Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri? Apakah ada dari pihak internal dan eksternal?

Jawab:

Sumber dana zakat BMT UGT Sidogiri berasal dari dana Sisa Hasil usaha (SHU) dan karyawan apabila ada yang sudah mencapai batas untuk berzakat. Namun tidak semua karyawan berzakat, karena sifatnya ini hanya sukarela.

3. Bagaimana kebijakan penyaluran dana zakat kepada masing-masing penerima? Apakah disalurkan sendiri atau berelasi dengan pihak ketiga?

Jawab:

Zakat di BMT UGT Sidogiri tidak menyalurkan secara mandiri. Kami menyalurkan zakat dengan cara berelasi dengan pihak ketiga yaitu Lembaga Amil Zakat yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Sidogiri. Zakat setiap tahunnya berbeda jumlahnya tergantung besar kecilnya keuntungan koperasi. Zakat tersebut sepenuhnya dikelola oleh LAZ Ponpes Sidogiri dan kami biasanya hanya diberitahu rinciannya saja.

4. Untuk tahun 2014, mengapa tidak dicantumkan di dalam buku RAT ini pak?

Jawab:

Untuk tahun 2014 karena kami belum menyalurkan, maka laporannya belum bisa kami keluarkan, namun untuk rinciannya kami perkirakan sama dengan tahun 2013 mengingat LAZ sampai saat ini juga masih membangun gedung baru, jadi masih dimungkinkan adanya sumbangan untuk pembangunan gedung itu lagi seperti tahun 2013.

5. Apakah BMT UGT Sidogiri setiap tahunnya juga mengeluarkan zakat dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan?

Jawab:

Benar, BMT UGT Sidogiri setiap tahun wajib mengeluarkan zakat dari keuntungan yang kami peroleh. Zakat tersebut setiap tahun langsung kami salurkan sampai habis dan kalau bisa sampai nol rupiah. Itu telah menjadi komitmen kami dan seluruh koperasi cabang kami.

6. Apakah BMT UGT Sidogiri membuat laporan sumber dan penggunaan dana zakat secara terpisah dari laporan keuangan koperasi?

Jawab:

Belum membuat tapi untuk pos akuntansinya kami pastikan ada, hanya saja tidak terpisah dari laporan keuangan. Hal tersebut kami lakukan karena kami rasa itu saja sudah cukup. Untuk zakat kami masuk dalam titipan dana zakat.

B. PEDOMAN WAWANCARA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

1. Apakah ada kegiatan penghimpunan dana kebajikan di BMT UGT Sidogiri?

Jawab:

Pada BMT UGT Sidogiri dana kebajikan kami sebut dengan Dana Sosial atau kami menyingkat sebagai Dansos.

2. Berasal dari mana saja sumber dana kebajikan di Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri?

Jawab:

Disini ada penghimpunan dansos melalui SHU, kemudian dari anggota sehingga yang non anggota kita tidak menerima. Anggota itu istilahnya bisa jadi memang niat dari anggota ketika melakukan transaksi pembiayaan. Anggota kami biasanya yang merasa telat membayar angsuran biasanya akan memberikan shodaqoh, kalau di bank konvensional istilahnya denda. Namun ada juga yang ketika shodaqoh itu tidak melalui kami. Namun melalui LAZ. Jadi istilahnya LAZ itu juga menaruh semacam kotak disetiap kantor cabang. Akhirnya kami tidak bisa memastikan apakah temen-temen ini aplikasinya dana tersebut dimasukan ke dalam pos dana dansos atau langsung ke LAZ. Apabila langsung ke LAZ maka secara otomatis sudah terpisah dari laporan keuangan BMT. Jadi itu pilihannya ke kantor cabang kami. Kalau kami di pusat langsung kami masukan dalam LAZ.

3. Bagaimana kebijakan penyaluran dana kebajikan?

Jawab:

Penyaluran dansos kami ada skema tersendiri yang dijelaskan dalam buku RAT Tahunan BMT UGT Sidogiri. Kami juga gunakan dana kebajikan ini untuk menyantuni karyawan kami yang sedang tertimpa musibah, misalnya: meninggal dunia, sakit, kecelakaan, melahirkan ataupun yang sedang melaksanakan hajatan misalnya menikah.

4. Apakah di BMD syariah membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah dari laporan keuangan perusahaan?

Jawab:

TIDAK. Kami tidak membuat laporan dansos secara terpisah karena kami rasa selama ini yang kami laporkan sudah cukup mewakili semua. Yang terpenting prinsip kami selalu transparan dan terbuka kepada siapa saja. Pada laporan keuangan sudah ada pos tersendiri untuk dana dansos.

5. Kepada siapa saja pembagian SHU pada Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri?

Jawab:

Pembagian SHU ada 6 alokasi antara lain yaitu:

	2014	2013
• Anggota BMT UGT Sidogiri	64%	50%
• Dana Cadangan	10%	20%
• Jasa pengurus dan pengawas	4%	5%
• Jasa Karyawan	5%	5%
• Dana Pendidikan	4%	5%
• Dana Sosial	13%	15%

6. Apakah ada proporsi untuk dana sosial?

Jawab:

Ada, Dana sosial di BMT UGT Sidogiri digunakan untuk keperluan antara lain:

	2014	2013
• Pondok Pesantren Sidogiri	5%	5%
• Urusan Guru Tugas dan Da'i	2.5%	3%
• Ikatan Alumni santri Sidogiri	2.5%	3%
• KJKS UGT Sidogiri	3%	4%

7. Bagaimanakah kebijakan BMT UGT Sidogiri dalam perlakuan denda kepada nasabah misalnya akibat jatuh tempo pembayaran? Apakah denda tersebut diakui sebagai pendapatan?

Jawab:

Denda di BMT UGT Sidogiri kita sebut sebagai shodaqoh. Sehingga kami tidak membatasi jumlahnya dan sifatnya sukarela benar-benar tidak ada paksaan.

8. Apakah ada proporsi untuk dana pendidikan dalam SHU?

Jawab:

Proporsi dana pendidikan kita gunakan untuk pendidikan atau pelatihan. Jadi anggota kami didik misalnya untuk pembuatan tahu atau tempe, kemudian misalnya menanam padi disawah. Nah itu kita ada pendidikan-pendidikan. Selain itu kami juga ada pendidikan kepada karyawan. Jadi karyawan tersebut kami didik secara manajemen kemudian pengurus juga begitu. Jadi tiga komponen tersebut kita latih. Sehingga kami pastikan dana tersebut harus habis setiap tahunnya.

9. Apakah BMT UGT Sidogiri juga memberikan pinjaman qardhul hasan?

Jawab:

Iya kami memberikan pinjaman qardhul hasan.

10. Berasal dari mana dana yang dijadikan pinjaman qardhul hasan tersebut?

Apakah dari dana kebajikan?

Jawab:

Sumber qardhul hasan berasal dari dana kebajikan sebesar 3% dari Dana sosial.

11. Apakah di BMT UGT Sidogiri ini pernah menerima dana semacam CSR?

Dana tersebut apakah masuk ke dalam dana kebajikan?

Jawab:

BMT UGT Sidogiri memang menerima dana CSR dari beberapa perbankan syariah, namun kami tidak terima langsung dana tersebut. Dana tersebut langsung kami serahkan kepada LAZ Sidogiri. Jadi ketika penerimaan dana, kami mengajak LAZ Sidogiri juga dalam hal serah terima dana. Sehingga dana tersebut tidak masuk ke dalam penjournalan rekening kami.

PEDOMAN WAWANCARA

**AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL ISLAMIS PADA
KOPERASI SYARIAH DI KJKS BAITULMAL WAT TAMWIL UGT
SIDOGIRI PASURUAN**

Narasumber : Iqbal

Jabatan : Manajer Akuntansi dan TI

**A. PEDOMAN WAWANCARA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
ZAKAT**

1. Apakah ada kegiatan penghimpunan dana zakat di Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri?

Jawab:

Ada, kami menghimpun hanya dari keuntungan perusahaan. Setiap tahun kami mengeluarkan zakat tersebut.

2. Berasal dari mana saja sumber dana zakat di Baitulmal Wat Tamwil UGT Sidogiri? Apakah ada dari pihak internal dan eksternal?

Jawab:

Zakat kami hanya dari internal koperasi saja mengingat kami ambil dari SHU koperasi.

3. Apakah BMT UGT Sidogiri membuat laporan dana zakat secara terpisah dengan laporan keuangan perusahaan?

Jawab:

Tidak membuat karena pada dasarnya zakat sudah masuk ke dalam pos neraca yaitu titipan dana zakat.

4. Bagaimanakah pengakuan dana zakat di BMT UGT Sidogiri?

Jawab:

Dana zakat di BMT UGT Sidogiri kami akui sebagai titipan dana zakat. Titipan dana zakat akan keluar pada saat bulan ramadhan.

5. Selain melakukan penghimpunan zakat, setiap tahun apakah BMT UGT Sidogiri juga mengeluarkan zakat dari hasil keuntungan perusahaan? Apakah zakat tersebut muncul di neraca dan di laporan perhitungan bagi hasil usaha?

Jawab:

Iya zakat sudah termasuk keuntungan perusahaan dan muncul di neraca dengan akun titipan dana zakat.

6. Apakah zakat di BMT UGT Sidogiri diterima dalam bentuk kas saja atau ada yang non kas?

Jawab:

“BMT UGT Sidogiri menerima zakat dalam bentuk kas. Maksud dalam bentuk kas itu adalah zakat itu kami ambilkan dari SHU, sebenarnya untuk posisi penjurnalan kita tidak terima kas. Ketika dari posisi pendapatan katakanlah Rp 5,000,000 dan beban Rp 4,000,000 maka laba Rp 1,000,000. Laba Rp 1,000,000 tersebut bisa diposisikan sebagai kas atau tidak bisa saja dalam bentuk catatan keuangan. Kemudian pada saat akhir tahun laba Rp 1,000,000 tersebut masuk dalam SHU atau laba tahun lalu. Nah posisi laba tahun lalu itulah yang dialokasikan 2,5% untuk zakat keuntungan BMT. Sehingga posisi penjurnalannya langsung mengurangi dari laba tahun berjalan tersebut dan diposisikan sebagai titipan zakat. Sehingga secara pos akuntansi posisi *balance* artinya tidak ada uang kas keluar dan masuk sama sekali dalam penjurnalan tersebut. Posisi kas akan keluar ketika zakat tersebut kita distribusikan. Dari titipan dansos kita keluarkan sehingga mengurangi kas kita. Titipa zakat itu berkurang kas kita berkurang. Posisi itulah yang berkaitan dengan kas. Jadi selama ini kami tidak ada kaitannya dengan kas. Selama zakat tersebut masuk namun ketika keluar baru berkaitan.”

B. PEDOMAN WAWANCARA SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN

1. Apakah ada kegiatan penghimpunan dana kebajikan di BMT UGT Sidogiri?

Jawab:

Ada, BMT UGT Sidogiri ada dana kebajikan yaitu diakui sebagai dana sosial.

2. Berasal dari mana saja sumber dana kebajikan tersebut? Apakah ada dari pihak internal dan eksternal?

Jawab:

Sumber dana sosial BMT UGT Sidogiri berasal dari internal dan ada juga dari eksternal. Internal kami berasal dari penyesihan SHU setiap tahunnya dan eksternal kami berasal dari shodaqoh yang dilakukan nasabah jika telat membayar denda.

3. Apakah BMT UGT Sidogiri membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah dengan laporan keuangan?

Jawab:

Di BMT UGT Sidogiri ini tidak menyajikan komponen laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan secara terpisah atau tersendiri karena pada BMT UGT Sidogiri ini untuk laporan dana sosial sudah masuk dalam RAT yang dilakukan pertahun.

4. Apakah denda di BMT UGT Sidogiri diakui sebagai pendapatan atau dana kebajikan? Lalu dicantumkan dimana denda tersebut dalam laporan keuangan?

Jawab:

Denda itu kami sebut shodaqoh. Denda ini kami masukan ke dalam titipan dansos. Kami tidak mematasi jumlah penarikan denda. Pembayaran denda atas kesadaran dari nasabah sendiri.

5. Menurut bapak pimpinan tadi, di BMT Sidogiri ini terdapat proporsi dana pendidikan. Bolehkah saya mengetahui pembagian proporsi itu untuk siapa saja?

Jawab:

Untuk pembagian proporsinya bagi pelatihan anggota sebesar 40%, bagi karyawan 30%, dan bagi pengurus 30%. Untuk besaran jumlah nominalnya silakan mas hitung sendiri sesuai dengan proporsi dana pendidikan dalam SHU.

6. Apakah ada penerimaan non halal yang akibat dari penerimaan bunga dari bank umum atau bank konvensional?

Jawab:

Tidak ada, karena kami bermitra dengan perbankan syariah. Seandainya terpaksa harus ke bank konvensional, maka kami tidak masukkan dalam pendapatan, namun langsung kami masukan dalam titipan dansos. Kebanyakan kami bermitra dengan bank syariah, sehingga kami meminimalisasi adanya dana non halal tersebut.

7. Apakah dana kebajikan diakui sebagai kebijakan paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan?

Jawab:

Iya, sebagai pengurang kewajiban kita.

8. Apakah dana kebajikan ini muncul dalam neraca?

Jawab:

Iya muncul sebagai titipan dana sosial.